



## **P U T U S A N**

**Nomor : 130/Pid/2011/PT.BKL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHARUDIN, S.H. Bin Z. ARIFIN ;**

Tempat Lahir : Mukomuko

Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun / 2 Pebruari 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal: RT 3 Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan  
Mukomuko

Utara Kabupaten Mukomuko

A g a m a : Islam

Pekerjaan : PNS (Kepala Kantor Pasar Pertamanan dan  
Kebersihan Kabupaten Mukomuko)

Pendidikan : S-1 Hukum

Terhadap Terdakwa pernah ditahan :



1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, melakukan penahanan dengan jenis penahanan kota terhitung mulai tanggal 27 Desember 2010 s/d tanggal 12 Januari 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tidak melakukan penahanan;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Argamakmur, tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 11/Pid.B/2011/PN.AM, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Januari 2011 No. Reg. Perkara : PDS-01/MM/01/2011, terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa Muharudin, SH Bin Z. Arifin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Pertambangan dan Energi (Dinas P2E) Kab. Mukomuko berdasarkan Surat keputusan Bupati Mukomuko Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati Nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Pemimpin Kegiatan ( PK) Program Di Lingkungan Dinas P2E Kab. Mukomuko TA 2006 ditunjuk selaku Pemimpin Kegiatan (PK) pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan dilingkungan Dinas P2E Kabupaten Mukomuko bersama-sama dengan ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan APRIADI, A.Md Bin ARZAN serta Ir. H. M. SATRIA RAZALIE Bin AHMAD RAZALIE dan SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dari tgl 06 Januari 2006 sampai dengan Agustus 2006 atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada dalam tahun 2006 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Pertambangan dan



Energi (Dinas P2E) Kab. Mukomuko atau setidaknya disuatu tempat didaerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur atau setidaknya Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau turut melakukan, dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kab. Mukomuko TA. 2006 serta Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA. 2006 di Dinas P2E Kab. Mukomuko terdapat Kegiatan Pengadaan Alat Berat T.A. 2006 dengan anggaran sebesar Rp. 4.478.000.000,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) terdiri dari dana fisik sebesar Rp.4.448.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan biaya penunjang kegiatan sebagai Administrasi Proyek sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa anggaran sebesar Rp.4.478.000.000,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut diatas dipergunakan untuk pengadaan 9 paket alat berat, yang terdiri dari :
    1. Buldozer sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
    2. Motor Greder sebanyak 1 unit dengan harga Rp.960.000.000,-; (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
    3. Hidroulik Exavator sebanyak 1 unit dengan harga Rp.960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
    4. Loader Weeled (Sopel) sebanyak 1 unit dengan harga Rp.610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);
    5. Tandem Roller sebanyak 1 unit dengan harga Rp.352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
    6. Dump Truck sebanyak 2 unit dengan harga Rp.352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
    7. Meja Gambar Lengkap sebanyak 1 unit dengan harga Rp.16.000.000,-;
    8. Mesin Chain Saw sebanyak 1 unit dengan harga Rp.8.000.000,-;
    9. Alat Ukur (Theodolit + Water Pas) sebanyak 1 unit dengan harga Rp.140.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan alat-alat berat tersebut, Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko (Ir. H. MUH. SARTIA RAZALIE) mengajukan Surat permohonan kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) agar pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor 605/53/P2E/MM/2006 tanggal 26 Februari 2006, atas permohonan Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko tersebut, Bupati Mukomuko menyetujui pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung, sebagaimana dalam Suratnya Nomor : 451/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2006 Kepala Dinas P2E (Ir. H. MUH. SARTIA RAZALIE) dengan suratnya Nomor : 600/51/D.7/II/2006 tanggal 28 Februari 2006 mengajukan permohonan revisi atas DASK pengadaan Alat-alat Berat dari 9 Paket menjadi 4 Paket kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS), yang meliputi pengadaan :
  - Buldozer sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.870.000.000,-;
  - Hidroulik Exavator sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.180.000.000,-;
  - Loader Weeled (Sopel) sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.160.000.000,-;
  - Dump Truck sebanyak 1 unit dengan harga Rp.238.000.000,-;

Adapun alasan dan pertimbangan Kepala Dinas P2E mengajukan Revisi DASK tersebut adalah :

- Kebutuhan kapasitas/kemampuan alat yang dibutuhkan disesuaikan rencana penggunaan untuk memacu program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Mukomuko saat ini;
- Adanya perubahan harga alat sekarang menurut standar dollar;
- Kebutuhan jenis alat yang disesuaikan dengan program-program yang sangat mendesak untuk menunjang program Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Survey harga dilakukan setahun sebelumnya (2005), yang sudah tidak sesuai lagi dengan harga yang berlaku sekarang (2006);

Atas permohonan revisi DASK tersebut, kemudian Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) menyetujui permohonan revisi DASK tersebut dari 9 (sembilan) paket menjadi 4 (empat) paket sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Nomor : 450/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) huruf i Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 yang merupakan perubahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pasal 10 ayat (5) huruf i Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdakwa menandatangani fakta integritas pengadaan alat berat yang menyatakan :

1. Tidak akan melakukan Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak berwajib/berwenang apabila mengetahui ada KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan propisional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Namun dalam kenyataannya, pernyataan terdakwa Muharudin dan ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan . APRIADI, A.Md Bin ARZAN bersama dengan Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE, serta Direktur CV. TRISAKTI dalam Fakta Integritas tertanggal Februari 2006 sebagaimana tersebut diatas, bertentangan apa yang terjadi dilapangan, karena saksi SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. TRISAKTI telah dikondisikan oleh terdakwa Muharudin, Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE dan Iskandar Adi, ST serta Apriadi, A,Md sebagai pelaksana kegiatan pengadaan alat berat tersebut tanpa melalui pelelangan umum melainkan dilakukan dengan Penunjukkan Langsung (PL), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Pasal 17 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : "dalam pemilihan penyediaan barang/jasa pemborongan/ jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum";

- Berdasarkan Pasal 10 ayat 5 huruf b Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 dan pasal 13 Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Panitia pengadaan barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperoleh harga yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan harga penawaran, tetapi pada kenyataannya ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan . APRIADI, A.Md Bin ARZAN



selaku Panitia pengadaan barang/jasa tidak memiliki HPS yang disusun secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan HPS yang disusun oleh mereka hanya berdasarkan daftar harga satuan alat berat yang dikeluarkan oleh CV. TRISAKTI. Adapun daftar harga satuan alat berat tersebut diperoleh terdakwa MUHARUDIN, SH BIN Z. ARIFIN selaku Pemimpin Kegiatan (PK) dan daftar harga satuan alat berat tersebut diperoleh terdakwa MUHARUDIN, SH BIN Z. ARIFIN dari SANDI PASANDHA YUDHANEGARA Bin SOEWANDHA;

- Bahwa berdasarkan data harga alat berat yang diperoleh dari terdakwa MUHARUDIN, SH BIN Z. ARIFIN, kemudian oleh ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan . APRIADI, A.Md Bin ARZAN data tersebut disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) tertanggal 06 Maret 2006 yang oleh ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan . APRIADI, A.Md Bin ARZAN RAB tersebut disamakan dengan HPS, dengan rincian sebagai berikut :

| No.          | Uraian Pekerjaan            | Volume  | Harga Satuan     | Jumlah Harga (Rp) |
|--------------|-----------------------------|---------|------------------|-------------------|
| I.           | PEKERJAAN PERSIAPAN         |         |                  |                   |
| 1.           | Biaya dan transportasi      | 3 unit  | 17.500.000,00    | .500.000,00       |
| 2.           | Administrasi/ dokumentasi   | 4 unit  | 2.000.000,00     | .000.000,00       |
| 3.           | Biaya P3K                   | 1 paket | 500.000,00       | .000,00           |
| II.          | BIAYA PENGADAAN             |         |                  |                   |
| 1.           | Pembelian Buildozers        | 1 unit  | 1.550.000.000,00 | .550.000.000,00   |
| 2.           | Pembelian Hidrolikexcavator | 1 unit  | 1.077.000.000,00 | .077.000.000,00   |
| 3.           | Pembelian Loader Wheel      | 1 unit  | 1.125.000.000,00 | .125.000.000,00   |
| 4.           | Pembelian Dump Truck        | 1 unit  | 225.000.000,00   | .000.000,00       |
| III.         | BIAYA LAIN-LAIN             |         |                  |                   |
| 1.           | Pemeliharaan alat (1 tahun) | 4 unit  | 1.409.250,00     | .637.000,00       |
| Total harga  |                             |         |                  | 4.043.637.000,00  |
| PPN 10 %     |                             |         |                  | 404.363.700,00    |
| Jumlah total |                             |         |                  | 4.448.000.700,00  |
| Dibulatkan   |                             |         |                  | 4.448.000.000,00  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. TRISAKTI telah dikondisikan oleh terdakwa Muharudin, Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE dan Iskandar Adi, ST serta Apriadi, A,Md sebagai pelaksana kegiatan pengadaan alat berat tersebut tanpa melalui pelelangan umum melainkan dilakukan dengan Penunjukkan Langsung (PL maka pada tanggal 31 Maret 2006 ISKANDAR, ST selaku Ketua Panitia pengadaan barang/jasa melalui. APRIADI selaku sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat membuat Jadwal Pelaksanaan Penunjukan Langsung ( PL ), merekayasa surat undangan No. 30/PAN/PU/MM/2006 tertanggal 4 April 2006 hanya kepada satu rekanan yaitu CV. Trisakti. merekayasa penyelenggaraan Rapat penjelasan kantor dan lapangan pengadan alat berat bertempat dikantor Pekerjaan Umum, Perhubungan Pertambangan dan Energi ( P2E ) Kabupaten Mukomuko dan membuat Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor 24/PAN-APBD/PU.PE/MM/2006 tertanggal 12 April 2006.membuat dan merekayasa Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 25/PAN-APBB/PU/PE/MM/2006 tanggal 18 April 2006, merekayasa seolah-olah telah mengadakan Klarifikasi dan Negosiasi teknis dan Biaya Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor 27/PAN-APBD/PU.PE/MM/2006 tanggal 20 April 2006 yang hasil Negosiasi Penawaran dari CV Trisakti tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.4.447.000.000,- ( empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk memenuhi syarat administrasi, SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. TRISAKTI menyerahkan data neraca aktiva lancar CV. TRISAKTI tertanggal 18 April 2006 mengisi Formulir isian Penilaian Kualifikasi , mebuat dokumen-dokumen yaitu :
  1. Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa tertanggal 18 April 2006;
  2. Surat pernyataan bukan PNS/TNI Nomor: /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
  3. Surat pernyataan tunduk, Nomor: /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
  4. Surat pernyataan kesanggupan, Nomor: /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
  5. Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi tertanggal 18 April 2006;
  6. Surat pernyataan kebenaran data/dokumen tertanggal 18 April 2006;
  7. Rencana Anggaran Belanja (RAB) tanggal 18 April 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat-surat pernyataan yang dilampirkan dalam surat penawaran tersebut diatas dibuat seolah-olah benar, padahal merupakan hasil rekayasa antara ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dengan SANDI PASANDA YUDHANEGARA;

- Bahwa Atas dasar Berita Acara tersebut ISKANDAR ADI, ST Bin ADI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat mengusulkan Penetapan Pemenang Penunjukkan Langsung Pengadaan Alat Berat kepada terdakwa Muharudin selaku Pimpinan Kegiatan (PK) Pekerjaan Pengadaan alat berat Kabupaten Mukomuko dengan suratnya nomor 28/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tanggal 20 April 2006, CV. TRISAKTI dengan biaya sebesar Rp.4.447.000.000,- ( empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana yang diinginkan oleh terdakwa dan Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE;
- Bahwa tata cara pemilihan penyedia barang tersebut bertentangan dengan pasal 20 ayat 4 Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Selanjutnya pada tanggal 24 April 2006 terdakwa Muharudin selaku Pemimpin Kegiatan menetapkan CV. Trisakti sebagai pemenang Pengadaan alat Berat di Dinas Pekerjaan Umum, pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2006, saksi Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko (Penanggung jawab) sebagai Pengguna Barang dan Jasa dengan Suratnya nomor 02/PK-AB/PU,PE/MM/2006 tanggal 28 April 2006 kepada Direktur CV Trisakti prihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pengadaan alat Berat;
- Kemudian pada tanggal 27 April 2006 ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 04/PK-AB/PU,PE/MM/2006 antara saksi Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko dengan saksi Sandi Pasanda Yudhanegara selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.447.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian Pekerjaan          | Volume  | Harga Satuan  | Jumlah Harga (Rp) |
|-----|---------------------------|---------|---------------|-------------------|
| I.  | PEKERJAAN PERSIAPAN       |         |               |                   |
| 1.  | Biaya dan transportasi    | 3 unit  | 35.000.000,00 | .000.000,00       |
| 2.  | Administrasi/ dokumentasi | 1 unit  | 15.000.000,00 | .000.000,00       |
| 3.  | Biaya P3K                 | 1 paket | 1.500.000,00  | .500.000,00       |





|              |                             |        |                  |                  |
|--------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|
| II.          | BIAYA PENGADAAN             |        |                  |                  |
| 1.           | Pembelian Bulldozers        | 1 unit | 1.590.775.000,00 | .590.775.000,00  |
| 2.           | Pembelian Hidrolikexcavator | 1 unit | 1.030.000.000,00 | .030.000.000,00  |
| 3.           | Pembelian Loader Wheel      | 1 unit | 1.090.000.000,00 | .090.000.000,00  |
| 4.           | Pembelian Dump Truck        | 1 unit | 152.500.000,00   | .500.000,00      |
| III.         | BIAYA LAIN-LAIN             |        |                  |                  |
| 1.           | Pemeliharaan alat (1 tahun) | 4 unit | 14.500.000,00    | .000.000,00      |
| Total harga  |                             |        |                  | 4.042.775.000,00 |
| PPN 10 %     |                             |        |                  | 404.277.500,00   |
| Jumlah total |                             |        |                  | 4.447.052.500,00 |
| Dibulatkan   |                             |        |                  | 4.447.000.000,00 |

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh CV. TRISAKTI adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05/PK-APBD/PUPE/MM/2006 tanggal 29 April 2006, sehingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah sejak tanggal 29 April 2006 s/d 12 Juni 2006;
- Bahwa kemudian Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas P2E Pemkab Mukomuko membentuk Panitia Penerima Barang dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 217 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006, dengan susunan panitia : NAZARINDA, ST pegawai di Dinas P2E (Ketua) ; terdakwa ISKANDAR, ST pegawai di Dinas P2E (Sekretaris); AHMAD DARMI, ST pegawai di Dinas P2E (Anggota); Ir. RUSLI di Dinas P2E selaku Anggota; HERWAN SANUSI pegawai di Dinas P2E (Anggota);
- Bahwa barang yang diterima Panitia Penerimaan Barang berupa :
  - 1 unit buldoezer dengan merk KOMATSU diterima dan diperiksa pada tanggal 9 Juni 2006;
  - 1 unit Hidrolikexcavator (Sopel) merk HITACHI diterima dan diperiksa pada tanggal 24 Mei 2006;
  - 1 unit Loader Wheel dengan merk HITACHI diterima dan diperiksa sekitar bulan awal Juli 2006;
  - 1 unit Dump Truck dengan merk ISUZU diterima dan diperiksa sekitar tanggal 15 Juni 2006;



- Bahwa barang-barang tersebut diterima di Kantor P2E di Jalan Sudirman Kab. Mukomuko, dalam penerimaan barang-barang 4 (empat) kali namun dalam berita acara 2 (dua) kali yaitu :
  1. Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan Barang Nomor :01/PAN-PA/PU,PE/MM/2006 tanggal 24 Mei 2006;
  2. Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan Barang Nomor :02/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tanggal 9 Juni 2006;
- Bahwa harga Excavator adalah 85.000 US dollar sedangkan wheel loader 82.000 US Dollar, pembelian Hydraulic Excavator dan Wheel Loader sudah termasuk biaya pengangkutan sampai ke Mukomuko (franco Mukomuko) dengan Sales Agreement (SAG) Nomor : SAG/02.19/012/06/WY tanggal 27 April 2006 untuk Excavator dan SAG Nomor : SAG/02.19/013/06/WY tanggal 27 April 2006 untuk Wheel Loader;
- Bahwa garansi perawatan 4 kali jasa servis dalam 12 bulan atau 2000 jam, namun pemakaian spare part dan oli tetap menjadi beban pelanggan. Bila terjadinya kerusakan, setelah dilakukan analisa teknik dan kerusakan tersebut karena material defect, masih menjadi tanggung jawab Hexindo. Tetapi bila kerusakan terjadi karena kesalahan operasi dari pemakai/pelanggan, maka akan menjadi tanggung jawab pemakai/pelanggan;
- Bahwa harga 1 unit Buldozer Komatsu type D68ESS-12 sebesar USD 157.300 termasuk PPN 10% sudah termasuk biaya pengangkutan sampai kemukomuko (franco Mukomuko);
- Bahwa Garranty untuk 1 unit Buldozer Komatsu type D68ESS-12 diberikan kepada CV. TRI SAKTI dalam jangka waktu 12 bulan atau unlimited hours, Garranty tersebut hanya berlaku untuk CV. TRI SAKTI, apabila alat berat tersebut dipindah tangankan kepada pihak ketiga ada kerusakan, kemudian pihak ketiga minta perbaikan maka PT. United Tractors Tbk tidak akan menanggapi, namun apabila yang minta perbaikan CV. TRI SAKTI maka PT. United Tractors Tbk akan menanggapi walaupun alat berat tersebut telah dipindahtangankan;
- Bahwa harga 1 unit kendaraan truk jenis Isuzu Elf Nkr 71 HD yang dibeli CV. Trisakti dengan harga Rp.114.500.000,- termasuk biaya pengurusan plat Nomor merah wilayah Kab. Mukomuko sebesar Rp.1.500.000,- dan biaya kirim sampai ke Mukomuko, namun belum disertai dengan dump atau bak truk yang ada hidroliknya dan pada tahun 2006 pasaran harga dump atau bak truk sekitar Rp.30.000.000,-;



- Bahwa anggaran tersebut telah dicairkan saksi SANDI PASANDA YUDHANEGARA. Selaku Kuasa Direktur CV. TRISAKTI berdasarkan SPK No. 04/PK-APBD/PU,PE/MM/2006 tanggal 27 April 2006 digunakan untuk belanja modal fisik sebesar Rp.4.447.000.000,- (sesuai SPK);
- Bahwa anggaran untuk belanja modal fisik dilakukan 4 kali pencairan yaitu :
  - Pada tanggal 1 Mei 2006 dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.889.400.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/173/SPP/P2E/MM/06 tanggal 1 Mei 2006;
  - Pada tanggal 2 Juni 2006 dilakukan pembayaran MC-01 sebesar Rp.886.509.450,- berdasarkan SPP Nomor 938/377/SPP/P2E/MM/06 tanggal 1 Juni 2006;
  - Pada tanggal 20 Juni 2006 dilakukan pembayaran MC-100% sebesar Rp.2.448.740.549,- berdasarkan SPP Nomor 938/435/SPP/P2E/MM/06 tanggal 20 Juni 2006;
  - Pada tanggal 5 Juli 2006 dilakukan pembayaran MC-Final sebesar Rp.222.350.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/447/SPP/P2E/MM/06 tanggal 05 Juli 2006;

Sedangkan pencairan dana administrasi proyek dilakukan 4 kali pencairan dengan rincian :

- Pada bulan April 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp. 6.525.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/262/SPP/P2E/MM/06 tanpa tanggal;
- April 2006 sebesar Rp. 7.700.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/263/SPP/P2E/MM/06 tanpa tanggal;
- Agustus 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp. 8.845.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/706/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006;
- Agustus 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp. 6.930.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/707/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigatif atas Pengadaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan energi kabupaten Mukomuko tahun 2006 oleh ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Bengkulu dalam suratnya Nomor : LHAI-591/PW 06/5/2009 tanggal 4 Februari 2009 perhitungan kerugian Negara adalah sebagai berikut :

| URAIAN | PEMBAYARAN |      | JUMLAH |
|--------|------------|------|--------|
|        |            | KURS | Rp.    |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

| No. |   | US \$                        |                                     |  |
|-----|---|------------------------------|-------------------------------------|--|
|     |   |                              |                                     |  |
| 1.  | Pembayaran Wheel Loader kepada PT.Hexindo Adiperkasa Tbk. <ul style="list-style-type: none"><li>• Uang Muka</li><li>• Pelunasan tgl. 3 Juli 2006</li></ul> Sub. Jumlah  | .020,-81<br>.180,-           | .395,00,-<br>.665,00,-              | 84.742.000,00,<br>782.604.700,00,<br><br>.347.600,00,-                       |
| 2.  | Pembayaran Excavator kepada PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. <ul style="list-style-type: none"><li>• Uang Muka</li><li>• Pelunasan tgl. 3 Juli 2006</li></ul> Sub. Jumlah  | .350,-<br>.150,-             | .395,00,-<br>.820,00,-              | .843.000,00,-<br>.353.000,00,-<br><br>.196.250,00,-                          |
| 3.  | Pembayaran Bulldoser kepada PT. United Tractor Tbk. <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanda Jadi tgl. 26 April 2006</li><li>• Pelunasan Uang Muka tgl.26 mei 2006</li><li>• Pelunasan tgl. 30 Juni 2006</li></ul> Sub. Jumlah   | .350,-<br>.860,-12<br>5.840, | .335,00,-<br>.225,00,-<br>.800,00,- | .276.000,00,-<br>.558,000,00,-<br>.233.232.000,00,-<br><br>.524.066.000,00,- |
| 4.  | Pembayaran Dump truck kepada PT. Astra Internasional Isuzu Palembang. <ul style="list-style-type: none"><li>• Uang Muka tgl. 28 April 2006</li><li>• Pelunasan tgl. 9 Juni 2006</li></ul> Pembuatan Bak Dump truck pada PT.Catur Karya Bersama tgl.18 Mei 2006<br>Sub. jumlah |                              |                                     | .000.000,00,-<br>.000.000,00,-<br>.500.000,00,-<br><br>                      |



|             |   |  |  |                   |
|-------------|---|--|--|-------------------|
|             |   |  |  | .500.000,00,-     |
| 5.          | Biaya persiapan (biaya transportasi dokumentasi P3K menurut kuasa Direktur CV. Trisakti hanya direalisasikan sebesar Rp.25.000.000,00,- |  |  | .000.000,00,-     |
| J u m l a h |   |  |  | .474.110.000,00,- |

- Bahwa Kurs uang kertas yang berlaku pada saat itu adalah :

| Tanggal       | J u a l | B e l |
|---------------|---------|-------|
| 26 April 2006 | 9.335   | 8.335 |
| 10 Mei 2006   | 9.225   | 8.225 |
| 15 Mei 2006   | 9.395   | 8.395 |
| 23 Mei 2006   | 9.820   | 8.820 |
| 30 Juni 2006  | 9.800   | 8.800 |
| 3 Juli 2006   | 9.665   | 8.665 |

- Bahwa harga sebagaimana dimaksudkan dalam kontrak tidak sesuai dengan yang dibelanjakan oleh pihak CV Trisakti, sehingga menimbulkan keuntungan yang tidak wajar yaitu :

| NO | NAMA BARANG                | VOLUME | HARGA KONTRAK  | HARGA SEBENARNYA (TERMASUK PAJAK) | SELISIH HARGA |
|----|----------------------------|--------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. | Buildozers                 | 1 unit | 1.590.775.000  | 1.524.066.500                     | 66.709.000    |
| .  | Hydrolikexcavator          | unit   | -              | -                                 | .803.750      |
| .  | Loader Wheel               | unit   | .030.000.000,- | 914.196.250,-                     | .652.400      |
| .  | Dump Truck                 | unit   | -              | 869.347.600,-                     | .000.000      |
| .  | Biaya pemeliharaan         |        | .090.000.000,- | .500.000,-                        | 58.000.000    |
| .  | Biaya Transportasi,        |        | .500.000,-     | 25.000.000,-                      | .500.000      |
| 7. | P3K dan biaya administrasi |        | .000.000,-     |                                   |               |
|    |                            |        | .500.000,-     |                                   |               |



|                     |               |                |  |          |
|---------------------|---------------|----------------|--|----------|
| PPN 10 %/PPH        |               | 404.277.500,-  |  |          |
| JUMLAH (PEMBULATAN) | 4.447.000.000 | .474.110.350,- |  | .665.150 |

Dari selisih harga yang didapat dari harga kontrak sebesar Rp. 4.447.000.000,- dikurangi harga sebenarnya sebesar Rp. 3.474.110.350 didapat hasil sebesar Rp. 972.889.650,- kemudian hasil tersebut dikurangi PPN sebesar Rp. 404.272.726,- ,PPH sebesar Rp. 60.640.909 dengan total sebesar Rp. 464.913.635 didapat hasil sebesar Rp. 507.976.015,-, sehingga terdapat kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas perbuatan para terdakwa sebesar Rp. 507.976.015,- atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, hal tersebut sesuai uraian Nilai Pembayaran Bruto sebagaimana yang terdapat pada SPM, Pajak, nilai pembayaran Netto, pengeluaran CV Trisakti , dengan rinciannya sebagai berikut :

| No. | U r a i a n   | J u m l a             |
|-----|---|-----------------------|
| 1.  | Nilai pembayaran Bruto sesuai SPM   | Rp.4.446.999.999,00,- |
| 2.  | Potongan pajak<br>- PPN<br>Rp.404.272.726.00,-<br>- PPH<br>60.640.000,00,-<br>Jumlah potongan pajak | Rp. 464.913.635,00,-  |
| 3.. | Nilai pembayaran Netto  | Rp.3.982.086.364,00,- |
| 4.  | Pengeluaran CV. Trisakti  | Rp.3.474.110.350,00,- |
|     | Jumlah kerugian keuangan daerah   | Rp.507.976.014,00,-   |

- Bahwa dari kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sekitar Rp.507.976.014,00,- ( lima ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Keuntungan tidak wajar yang diperoleh SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku pelaksana kegiatan pengadaan alat berat (Kuasa Direktur CV. TRISAKTI) sebesar Rp.449.976.014,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pemeliharaan alat Berat selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.58.000.000,-(lima puluh delapan juta rupiah) yang kenyataannya biaya pemeliharaan tersebut tidak ada karena biaya pemeliharaan alat berat selama 1 (satu) tahun tersebut masih merupakan tanggungjawab Pabrikan( Pelayanan Purna Jual).
- Bahwa dari keuntungan yang tidak wajar tersebut telah menambah jumlah kekayaan SANDI PASANDA YUDHANEGARA sebesar Rp.449.976.014,- (empat ratus empat sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah);
- Selanjutnya dari keuntungan tidak wajar tersebut sebesar Rp.60.000.000,- diberikan SANDI PASANDA YUDHA NEGARA kepada MUGIONO (Pesero CV. TRISAKTI) dan RETNO W ASTUTI (Direktris CV. TRISAKTI) dengan rincian : Rp.40.000.000,- diberikan tunai melalui perantara A. DARMI, ST dan sebesar Rp.15.000.000,- diberikan dalam bentuk cek kepada MUGIONO, sebesar Rp.5.000.000,- ditransferkan langsung ke rekening RETNO W ASTUTI. Sedangkan sisanya diambil oleh SANDI PASANDA YUDHA NEGARA. Dengan uang yang peroleh SANDI PASANDA YUDHA NEGARA, MUGIONO, RETNO W ASTUTI, maka telah menambah jumlah harta kekayaan SANDI PASANDA YUDHA NEGARA, MUGIONO, RETNO W ASTUTI;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang dari pihak lain sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Alat Berat di Dinas P2E Kab. Mukomuko yaitu berupa pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas yaitu sebanyak 2 kali perjalanan dinas, dan uang yang terima tersebut yaitu :
  - Tanggal 15 Mei 2006, perjalanan dinas ke PT. HEXINDO Cab. Padang sebesar Rp.1.590.000,-;
  - Tanggal 19 Juni 2006, perjalanan dinas ke PT. UNITED TRACTORS Jakarta sebesar Rp.3.750.000,-;

dan uang sebesar Rp.58.000.000,- yang terdakwa terima dari ABU BASAR dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya operasional alat berat dan untuk biaya pematangan lahan Work Shop;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa Muharudin, SH Bin Z. Arifin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Pertambangan dan Energi (Dinas P2E) Kab. Mukomuko berdasarkan Surat keputusan Bupati Mukomuko Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati Nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Pemimpin Kegiatan ( PK) Program Di Lingkungan Dinas P2E Kab. Mukomuko TA 2006 ditunjuk selaku Pemimpin Kegiatan (PK) pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan dilingkungan Dinas P2E Kabupaten Mukomuko bersama-sama dengan ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan APRIADI, A.Md Bin ARZAN serta Ir. H. M. SATRIA RAZALIE Bin AHMAD RAZALIE dan SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) ( dilakukan Penuntutan secara terpisah ) pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, yang melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kab. Mukomuko TA. 2006 serta Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA. 2006 di Dinas P2E Kab. Mukomuko terdapat Kegiatan Pengadaan Alat Berat T.A. 2006 dengan anggaran sebesar Rp. 4.478.000.000,-(empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) terdiri dari dana fisik sebesar Rp.4.448.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan biaya penunjang kegiatan sebagai Administrasi Proyek sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa anggaran sebesar Rp.4.478.000.000,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut diatas dipergunakan untuk pengadaan 9 paket alat berat, yang terdiri dari :
    1. Buldozer sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
    2. Motor Greder sebanyak 1 unit dengan harga Rp.960.000.000,-; (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);



3. Hidroulik Exavator sebanyak 1 unit dengan harga Rp.960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
4. Loader Weeled (Sopel) sebanyak 1 unit dengan harga Rp.610.000.000,-(enam ratus sepuluh juta rupiah);
5. Tandem Roller sebanyak 1 unit dengan harga Rp.352.000.000,-(tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
6. Dump Truck sebanyak 2 unit dengan harga Rp.352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
7. Meja Gambar Lengkap sebanyak 1 unit dengan harga Rp.16.000.000,-;
8. Mesin Chain Saw sebanyak 1 unit dengan harga Rp.8.000.000,-;
9. Alat Ukur (Theodolit + Water Pas) sebanyak 1 unit dengan harga Rp.140.000.000,-

- Bahwa Bupati Mukomuko (Ichwan Yunus ) mengeluarkan Surat Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati Nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan PK Program Di Lingkungan Dinas P2E Kab. Mukomuko TA 2006 dan terdakwa Muharudin ditunjuk selaku Pemimpin Kegiatan (PK) dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan dilingkungan Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab terdakwa selaku PK pada kegiatan tersebut sesuai dengan SK Bupati Nomor 66 Tahun 2006 adalah :
  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  4. Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan DASK, belanja modal dan BOP;
  5. Penata usahaan administrasi kegiatan;
  6. PK tidak diberi otoritas penanda tangan ikatan dengan pihak ke-3 (kontrak);
  7. Tidak boleh membuat pesanan order;
  8. Mengajukan ke Pengguna Anggaran untuk pencairan uang;

Dan terdakwa Bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran;

- Bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan alat-alat berat tersebut, Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko (Ir. H. MUH. SARTIA RAZALIE) mengajukan Surat permohonan kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) agar pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor 605/53/P2E/



MM/2006 tanggal 26 Februari 2006, atas permohonan Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko tersebut, Bupati Mukomuko menyetujui pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung, sebagaimana dalam Suratnya Nomor : 451/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2006 Kepala Dinas P2E (Ir. H. MUH. SARTIA RAZALIE) dengan suratnya Nomor : 600/51/D.7/II/2006 tanggal 28 Februari 2006 mengajukan permohonan revisi atas DASK pengadaan Alat-alat Berat dari 9 Paket menjadi 4 Paket kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS), yang meliputi pengadaan :
  - Buldozer sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.870.000.000,-;
  - Hidroulik Exavator sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.180.000.000,-;
  - Loader Weeled (Sopel) sebanyak 1 unit dengan harga Rp.1.160.000.000,-;
  - Dump Truck sebanyak 1 unit dengan harga Rp.238.000.000,-;

Adapun alasan dan pertimbangan Kepala Dinas P2E mengajukan Revisi DASK tersebut adalah :

- Kebutuhan kapasitas/kemampuan alat yang dibutuhkan disesuaikan rencana penggunaan untuk memacu program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Mukomuko saat ini;
- Adanya perubahan harga alat sekarang menurut standar dollar;
- Kebutuhan jenis alat yang disesuaikan dengan program-program yang sangat mendesak untuk menunjang program Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Survey harga dilakukan setahun sebelumnya (2005), yang sudah tidak sesuai lagi dengan harga yang berlaku sekarang (2006);

Atas permohonan revisi DASK tersebut, kemudian Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) menyetujui permohonan revisi DASK tersebut dari 9 (sembilan) paket menjadi 4 (empat) paket sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Nomor : 450/B.4/III/2006 tanggal 29 Maret 2006;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) huruf i Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Pasal 10 ayat (5) huruf i Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdakwa menandatangani fakta integritas pengadaan alat berat yang menyatakan :

1. Tidak akan melakukan Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);



2. Akan melaporkan kepada pihak berwajib/berwenang apabila mengetahui ada KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengandaa ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan propisional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Namun dalam kenyataannya, pernyataan terdakwa Muharudin dan ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan . APRIADI, A.Md Bin ARZAN bersama dengan Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE, serta Direktur CV. TRISAKTI dalam Fakta Integritas tertanggal Februari 2006 sebagaimana tersebut diatas, bertentangan apa yang terjadi dilapangan, karena saksi SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. TRISAKTI telah dikondisikan oleh terdakwa Muharudin, Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE dan Iskandar Adi, ST serta Apriadi, A,Md sebagai pelaksana kegiatan pengadaan alat berat tersebut tanpa melalui pelelangan umum melainkan dilakukan dengan Penunjukkan Langsung (PL), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Pasal 17 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : "dalam pemilihan penyediaan barang/jasa pemborongan/ jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum";

- Berdasarkan Pasal 10 ayat 5 huruf b Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 dan pasal 13 Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Panitia pengadaan barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperoleh harga yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan harga penawaran, tetapi pada kenyataannya ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan . APRIADI, A.Md Bin ARZAN selaku Panitia pengadaan barang/jasa tidak memiliki HPS yang disusun secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan HPS yang disusun oleh mereka hanya berdasarkan daftar harga satuan alat berat yang dikeluarkan oleh CV. TRISAKTI. Adapun daftar harga satuan alat berat tersebut diperoleh terdakwa MUHARUDIN, SH BIN Z. ARIFIN





selaku Pemimpin Kegiatan (PK) dan daftar harga satuan alat berat tersebut diperoleh terdakwa MUHARUDIN, SH BIN Z. ARIFIN dari SANDI PASANDHA YUDHANEGARA Bin SOEWANDHA;

- Bahwa berdasarkan data harga alat berat yang diperoleh dari terdakwa MUHARUDIN, SH BIN Z. ARIFIN, kemudian oleh ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan . APRIADI, A.Md Bin ARZAN data tersebut disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) tertanggal 06 Maret 2006 yang oleh ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dan . APRIADI, A.Md Bin ARZAN RAB tersebut disamakan dengan HPS, dengan rincian sebagai berikut :

| No.          | Uraian Pekerjaan            | Volume  | Harga Satuan     | Jumlah Harga (Rp) |
|--------------|-----------------------------|---------|------------------|-------------------|
| I.           | PEKERJAAN PERSIAPAN         |         |                  |                   |
| 1.           | Biaya transportasi dan      | 3 unit  | 17.500.000,00    | .500.000,00       |
| 2.           | Administrasi/ dokumentasi   | 4 unit  | 2.000.000,00     | .000.000,00       |
| 3.           | Biaya P3K                   | 1 paket | 500.000,00       | .000,00           |
| II.          | BIAYA PENGADAAN             |         |                  |                   |
| 1.           | Pembelian Bulldozers        | 1 unit  | 1.550.000.000,00 | .550.000.000,00   |
| 2.           | Pembelian Hidrolikexcavator | 1 unit  | 1.077.000.000,00 | .077.000.000,00   |
| 3.           | Pembelian Loader Wheel      | 1 unit  | 1.125.000.000,00 | .125.000.000,00   |
| 4.           | Pembelian Dump Truck        | 1 unit  | 225.000.000,00   | .000.000,00       |
| III.         | BIAYA LAIN-LAIN             |         |                  |                   |
| 1.           | Pemeliharaan alat (1 tahun) | 4 unit  | 1.409.250,00     | .637.000,00       |
| Total harga  |                             |         |                  | 4.043.637.000,00  |
| PPN 10 %     |                             |         |                  | 404.363.700,00    |
| Jumlah total |                             |         |                  | 4.448.000.700,00  |
| Dibulatkan   |                             |         |                  | 4.448.000.000,00  |

- Bahwa karena saksi SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. TRISAKTI telah dikondisikan oleh terdakwa Muharudin, Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE dan Iskandar Adi, ST serta Apriadi, A.Md sebagai pelaksana kegiatan pengadaan alat berat tersebut tanpa melalui pelelangan umum melainkan dilakukan dengan Penunjukkan Langsung (PL maka pada tanggal 31 Maret 2006 ISKANDAR, ST selaku Ketua Panitia pengadaan barang/jasa melalui. APRIADI





selaku sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat membuat Jadwal Pelaksanaan Penunjukan Langsung ( PL ) ,merekayasa surat undangan No. 30/PAN/PU/MM/2006 tertanggal 4 April 2006 hanya kepada satu rekanan yaitu CV. Trisakti. merekayasa penyelenggaraan Rapat penjelasan kantor dan lapangan pengadaan alat berat bertempat dikantor Pekerjaan Umum, Perhubungan Pertambangan dan Energi ( P2E ) Kabupaten Mukomuko dan membuat Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor 24/PAN-APBD/PU.PE/MM/2006 tertanggal 12 April 2006.membuat dan merekayasa Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 25/PAN-APBB/PU/PE/MM/2006 tanggal 18 April 2006, merekayasa seolah-olah telah mengadakan Klarifikasi dan Negosiasi teknis dan Biaya Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor 27/PAN-APBD/PU.PE/MM/2006 tanggal 20 April 2006 yang hasil Negosiasi Penawaran dari CV Trisakti tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.4.447.000.000,- ( empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa untuk memenuhi syarat administrasi, SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku Kuasa Direktur CV. TRISAKTI menyerahkan data neraca aktiva lancar CV. TRISAKTI tertanggal 18 April 2006 mengisi Formulir isian Penilaian Kualifikasi , mebuat dokumen-dokumen yaitu :
  1. Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa tertanggal 18 April 2006;
  2. Surat pernyataan bukan PNS/TNI Nomor: /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
  3. Surat pernyataan tunduk, Nomor: /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
  4. Surat pernyataan kesanggupan, Nomor: /TS/IV/MM/2006 tanggal 18 April 2006;
  5. Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi tertanggal 18 April 2006;
  6. Surat pernyataan kebenaran data/dokumen tertanggal 18 April 2006;
  7. Rencana Anggaran Belanja (RAB) tanggal 18 April 2006;

Surat-surat pernyataan yang dilampirkan dalam surat penawaran tersebut diatas dibuat seolah-olah benar, padahal merupakan hasil rekayasa antara ISKANDAR ADI, ST Bin ADI dengan SANDI PASANDA YUDHANEGARA;

- Bahwa Atas dasar Berita Acara tersebut ISKANDAR ADI, ST Bin ADI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat mengusulkan Penetapan Pemenang Penunjukkan Langsung Pengadaan Alat Berat kepada terdakwa Muharudin selaku Pimpinan Kegiatan (PK) Pekerjaan Pengadaan alat berat Kabupaten Mukomuko dengan suratnya nomor 28/PAN-



APBD/PU,PE/MM/2006 tanggal 20 April 2006, CV. TRISAKTI dengan biaya sebesar Rp.4.447.000.000,- ( empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana yang diingankan oleh terdakwa dan Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE;

- Bahwa tata cara pemilihan penyedia barang tersebut bertentangan dengan pasal 20 ayat 4 Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Selanjutnya pada tanggal 24 April 2006 terdakwa Muharudin selaku Pemimpin Kegiatan menetapkan CV. Trisakti sebagai pemenang Pengadaan alat Berat di Dinas Pekerjaan Umum, pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2006, saksi Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko (Penanggung jawab) sebagai Pengguna Barang dan Jasa dengan Suratnya nomor 02/PK-AB/PU,PE/MM/2006 tanggal 28 April 2006 kepada Direktur CV Trisakti prihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pengadaan alat Berat;
- Kemudian pada tanggal 27 April 2006 ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 04/PK-AB/PU,PE/MM/2006 antara saksi Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko dengan saksi Sandi Pasanda Yudhanegara selaku Kuasa Direktur CV. Trisakti, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.447.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

| No.  | Uraian Pekerjaan            | Volume  | Harga Satuan     | Jumlah Harga (Rp) |
|------|-----------------------------|---------|------------------|-------------------|
| I.   | PEKERJAAN PERSIAPAN         |         |                  |                   |
| 1.   | Biaya transportasi          | 3 unit  | 35.000.000,00    | .000.000,00       |
| 2.   | Administrasi/ dokumentasi   | 1 unit  | 15.000.000,00    | .000.000,00       |
| 3.   | Biaya P3K                   | 1 paket | 1.500.000,00     | .500.000,00       |
| II.  | BIAYA PENGADAAN             |         |                  |                   |
| 1.   | Pembelian Bulldozers        | 1 unit  | 1.590.775.000,00 | .590.775.000,00   |
| 2.   | Pembelian Hidrolikexcavator | 1 unit  | 1.030.000.000,00 | .030.000.000,00   |
| 3.   | Pembelian Loader Wheel      | 1 unit  | 1.090.000.000,00 | .090.000.000,00   |
| 4.   | Pembelian Dump Truck        | 1 unit  | 152.500.000,00   | .500.000,00       |
| III. | BIAYA LAIN-LAIN             |         |                  |                   |
|      |                             |         |                  |                   |



|                                |        |               |                  |
|--------------------------------|--------|---------------|------------------|
| 1. Pemeliharaan alat (1 tahun) | 4 unit | 14.500.000,00 | .000.000,00      |
| Total harga                    |        |               | 4.042.775.000,00 |
| PPN 10 %                       |        |               | 404.277.500,00   |
| Jumlah total                   |        |               | 4.447.052.500,00 |
| Dibulatkan                     |        |               | 4.447.000.000,00 |

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh CV. TRISAKTI adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05/PK-APBD/PUPE/MM/2006 tanggal 29 April 2006, sehingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah sejak tanggal 29 April 2006 s/d 12 Juni 2006;
- Bahwa kemudian Ir. H. Muh. Satria Razalie Kepala Dinas P2E Pemkab Mukomuko membentuk Panitia Penerima Barang dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 217 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006, dengan susunan panitia : NAZARINDA, ST pegawai di Dinas P2E (Ketua) ; terdakwa ISKANDAR, ST pegawai di Dinas P2E (Sekretaris); AHMAD DARMI, ST pegawai di Dinas P2E (Anggota); Ir. RUSLI di Dinas P2E selaku Anggota; HERWAN SANUSI pegawai di Dinas P2E (Anggota);
- Bahwa barang yang diterima Panitia Penerimaan Barang berupa :
  - 1 unit bulldozer dengan merk KOMATSU diterima dan diperiksa pada tanggal 9 Juni 2006;
  - 1 unit Hidrolikexcavator (Sopel) merk HITACHI diterima dan diperiksa pada tanggal 24 Mei 2006;
  - 1 unit Loader Wheel dengan merk HITACHI diterima dan diperiksa sekitar bulan awal Juli 2006;
  - 1 unit Dump Truck dengan merk ISUZU diterima dan diperiksa sekitar tanggal 15 Juni 2006;
- Bahwa barang-barang tersebut diterima di Kantor P2E di Jalan Sudirman Kab. Mukomuko, dalam penerimaan barang-barang 4 (empat) kali namun dalam berita acara 2 (dua) kali yaitu :
  - Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan Barang Nomor :01/PAN-PA/PU,PE/MM/2006 tanggal 24 Mei 2006;
  - Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan Barang Nomor :02/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tanggal 9 Juni 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Excavator adalah 85.000 US dollar sedangkan wheel loader 82.000 US Dollar, pembelian Hydraulic Excavator dan Wheel Loader sudah termasuk biaya pengangkutan sampai ke Mukomuko (franco Mukomuko) dengan Sales Agreement (SAG) Nomor : SAG/02.19/012/06/WY tanggal 27 April 2006 untuk Excavator dan SAG Nomor : SAG/02.19/013/06/WY tanggal 27 April 2006 untuk Wheel Loader;
- Bahwa garansi perawatan 4 kali jasa servis dalam 12 bulan atau 2000 jam, namun pemakaian spare part dan oli tetap menjadi beban pelanggan. Bila terjadinya kerusakan, setelah dilakukan analisa teknik dan kerusakan tersebut karena material defect, masih menjadi tanggung jawab Hexindo. Tetapi bila kerusakan terjadi karena kesalahan operasi dari pemakai/pelanggan, maka akan menjadi tanggung jawab pemakai/pelanggan;
- Bahwa harga 1 unit Buldozer Komatsu type D68ESS-12 sebesar USD 157.300 termasuk PPN 10% sudah termasuk biaya pengangkutan sampai kemukomuko (franco Mukomuko);
- Bahwa Garranty untuk 1 unit Buldozer Komatsu type D68ESS-12 diberikan kepada CV. TRI SAKTI dalam jangka waktu 12 bulan atau unlimited hours, Garranty tersebut hanya berlaku untuk CV. TRI SAKTI, apabila alat berat tersebut dipindah tangankan kepada pihak ketiga ada kerusakan, kemudian pihak ketiga minta perbaikan maka PT. United Tractors Tbk tidak akan menanggapi, namun apabila yang minta perbaikan CV. TRI SAKTI maka PT. United Tractors Tbk akan menanggapiya walaupun alat berat tersebut telah dipindahtangankan;
- Bahwa harga 1 unit kendaraan truk jenis Isuzu Elf Nkr 71 HD yang dibeli CV. Trisakti dengan harga Rp.114.500.000,- termasuk biaya pengurusan plat Nomor merah wilayah Kab. Mukomuko sebesar Rp.1.500.000,- dan biaya kirim sampai ke Mukomuko, namun belum disertai dengan dump atau bak truk yang ada hidroliknya dan pada tahun 2006 pasaran harga dump atau bak truk sekitar Rp.30.000.000,-;
- Bahwa anggaran tersebut telah dicairkan saksi SANDI PASANDA YUDHANEGARA. Selaku Kuasa Direktur CV. TRISAKTI berdasarkan SPK No. 04/PK-APBD/PU,PE/MM/2006 tanggal 27 April 2006 digunakan untuk belanja modal fisik sebesar Rp.4.447.000.000,- (sesuai SPK);
  - Bahwa anggaran untuk belanja modal fisik dilakukan 4 kali pencairan yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 1 Mei 2006 dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.889.400.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/173/SPP/P2E/MM/06 tanggal 1 Mei 2006;
- Pada tanggal 2 Juni 2006 dilakukan pembayaran MC-01 sebesar Rp.886.509.450,- berdasarkan SPP Nomor 938/377/SPP/P2E/MM/06 tanggal 1 Juni 2006;
- Pada tanggal 20 Juni 2006 dilakukan pembayaran MC-100% sebesar Rp.2.448.740.549,- berdasarkan SPP Nomor 938/435/SPP/P2E/MM/06 tanggal 20 Juni 2006;
- Pada tanggal 5 Juli 2006 dilakukan pembayaran MC-Final sebesar Rp.222.350.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/447/SPP/P2E/MM/06 tanggal 05 Juli 2006;

Sedangkan pencairan dana administrasi proyek dilakukan 4 kali pencairan dengan rincian :

- Pada bulan April 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp. 6.525.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/262/SPP/P2E/MM/06 tanpa tanggal;
- April 2006 sebesar Rp. 7.700.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/263/SPP/P2E/MM/06 tanpa tanggal;
- Agustus 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp. 8.845.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/706/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006;
- Agustus 2006 dilakukan pencairan sebesar Rp. 6.930.000,- berdasarkan SPP Nomor 938/707/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigatif atas Pengadaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan energi kabupaten Mukomuko tahun 2006 oleh ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Bengkulu dalam suratnya Nomor : LHAI-591/PW 06/5/2009 tanggal 4 Februari 2009 perhitungan kerugian Negara adalah sebagai berikut :

| No. | URAIAN  | PEMBAYARAN     |           | JUMLAH         |
|-----|---|----------------|-----------|----------------|
|     |   | KURS           |           | Rp.            |
|     |   | US \$          |           |                |
| 1.  | Pembayaran Wheel Loader kepada PT.Hexindo Adiperkasa Tbk. | .020,-81.180,- | .395,00,- | 84.742.000,00, |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |                |           |                   |
|----|--|----------------|-----------|-------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uang Muka</li><li>• Pelunasan tgl. 3 Juli 2006</li></ul> Sub. Jumlah   |                | .665.00,- | 782.604.700,00,-  |
|    |  |                |           | .347.600,00,-     |
| 2. | Pembayaran Excavator kepada PT. Hexindo Adiperkasa Tbk.  |                |           | .843.000,00,-     |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uang Muka</li><li>• Pelunasan tgl. 3 Juli 2006</li></ul>   | .350,-         | .395,00,- | .353.000.00,-     |
|    | Sub. Jumlah  | .150,-         | .820.00,- |                   |
|    |  |                |           | .196.250.00,-     |
| 3. | Pembayaran Bulldoser kepada PT. United Tractor Tbk.  |                | .335.00,- | .276.000,00,-     |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanda Jadi tgl. 26 April 2006</li><li>• Pelunasan Uang Muka tgl.26 mei 2006</li><li>• Pelunasan tgl. 30 Juni 2006</li></ul>                      | .350,-         | .225.00,- | .558,000,00,-     |
|    | Sub. Jumlah  | .860,-125.840, | .800,00,- | .233.232.000,00,- |
|    |  |                |           | .524.066.000,00,- |
| 4. | Pembayaran Dump truck kepada PT. Astra Internasional Isuzu Palembang.  |                |           | .000.000,00,-     |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uang Muka tgl. 28 April 2006</li><li>• Pelunasan tgl. 9 Juni 2006</li></ul> Pembuatan Bak Dump truck pada PT.Catur Karya Bersama tgl.18 Mei 2006 |                |           | .000.000,00,-     |
|    | Sub. jumlah  |                |           | .500.000,00,-     |
|    |  |                |           | .500.000,00,-     |
| 5. | Biaya persiapan (biaya transportasi dokumentasi P3K menurut kuasa Direktur   |                |           |                   |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| CV. Trisakti hanya direalisasikan sebesar<br>Rp.25.000.000,00,- |  |  | .000.000,00,-     |
| J u m l a h   |  |  | .474.110.000,00,- |

- Bahwa Kurs uang kertas yang berlaku pada saat itu adalah :

| Tanggal       | J u a l | B e l |
|---------------|---------|-------|
| 26 April 2006 | 9.335   | 8.335 |
| 10 Mei 2006   | 9.225   | 8.225 |
| 15 Mei 2006   | 9.395   | 8.395 |
| 23 Mei 2006   | 9.820   | 8.820 |
| 30 Juni 2006  | 9.800   | 8.800 |
| 3 Juli 2006   | 9.665   | 8.665 |

- Bahwa harga sebagaimana dimaksudkan dalam kontrak tidak sesuai dengan yang dibelanjakan oleh pihak CV Trisakti, sehingga menimbulkan keuntungan yang tidak wajar yaitu :

| NO                  | NAMA BARANG                | VOLUME | HARGA KONTRAK  | HARGA SEBENARNYA (TERMASUK PAJAK) | SELISIH HARGA |
|---------------------|----------------------------|--------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| 1.                  | Buildozers                 | 1 unit | 1.590.775.000  | 1.524.066.500                     | 66.709.000    |
| .                   | Hydrolikexcavator          | unit   | ,-             | ,-                                | .803.750      |
| .                   | Loader Wheel               | unit   | .030.000.000,- | 914.196.250,-                     | .652.400      |
| .                   | Dump Truck                 | unit   | -              | 869.347.600,-                     | .000.000      |
| .                   | Biaya                      |        | .090.000.000,- | .500.000,-                        | 58.000.000    |
| .                   | pemeliharaan               |        | -              | -                                 | .500.000      |
| .                   | Biaya Transportasi,        |        | .500.000,-     | 25.000.000,-                      |               |
| 7.                  | P3K dan biaya administrasi |        | .000.000,-     |                                   |               |
|                     | PPN 10 %/PPH               |        | .500.000,-     |                                   |               |
|                     |                            |        | 404.277.500,-  |                                   |               |
| JUMLAH (PEMBULATAN) |                            |        | 4.447.000.000  | .474.110.350,-                    | .665.150      |
|                     |                            |        | ,-             | -                                 |               |



Dari selisih harga yang didapat dari harga kontrak sebesar Rp. 4.447.000.000,- dikurangi harga sebenarnya sebesar Rp. 3.474.110.350 didapat hasil sebesar Rp. 972.889.650,- kemudian hasil tersebut dikurangi PPN sebesar Rp. 404.272.726,- ,PPH sebesar Rp. 60.640.909 dengan total sebesar Rp. 464.913.635 didapat hasil sebesar Rp. 507.976.015,-, sehingga terdapat kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas perbuatan para terdakwa sebesar Rp. 507.976.015,- atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, hal tersebut sesuai uraian Nilai Pembayaran Bruto sebagaimana yang terdapat pada SPM, Pajak, nilai pembayaran Netto, pengeluaran CV Trisakti , dengan rinciannya sebagai berikut :

| No. | U r a i a n   | J u m l a             |
|-----|---|-----------------------|
| 1.  | Nilai pembayaran Bruto sesuai SPM   | Rp.4.446.999.999,00,- |
| 2.  | Potongan pajak<br>- PPN<br>Rp.404.272.726.00,-<br>- PPh<br>60.640.000,00,-<br>Jumlah potongan pajak | Rp. 464.913.635,00,-  |
| 3.. | Nilai pembayaran Netto  | Rp.3.982.086.364,00,- |
| 4.  | Pengeluaran CV. Trisakti  |                       |
|     | Jumlah kerugian keuangan daerah   | Rp.3.474.110.350,00,- |

- Bahwa dari kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sekitar Rp.507.976.014,00,- ( lima ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Keuntungan tidak wajar yang diperoleh SANDI PASANDA YUDHANEGARA selaku pelaksana kegiatan pengadaan alat berat (Kuasa Direktur CV. TRISAKTI) sebesar Rp.449.976.014,-
  - Biaya pemeliharaan alat Berat selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.58.000.000,-(lima puluh delapan juta rupiah) yang kenyataannya biaya pemeliharaan tersebut tidak ada karena biaya pemeliharaan



alat berat selama 1 (satu) tahun tersebut masih merupakan tanggungjawab Pabrikan( Pelayanan Purna Jual).

- Bahwa dari keuntungan yang tidak wajar tersebut telah menambah jumlah kekayaan SANDI PASANDA YUDHANEGARA sebesar Rp.449.976.014,- (empat ratus empat sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah);
- Selanjutnya dari keuntungan tidak wajar tersebut sebesar Rp.60.000.000,- diberikan SANDI PASANDA YUDHA NEGARA kepada MUGIONO (Pesero CV. TRISAKTI) dan RETNO W ASTUTI (Direktris CV. TRISAKTI) dengan rincian : Rp.40.000.000,- diberikan tunai melalui perantara A. DARMI, ST dan sebesar Rp.15.000.000,- diberikan dalam bentuk cek kepada MUGIONO, sebesar Rp.5.000.000,- ditransferkan langsung ke rekening RETNO W ASTUTI. Sedangkan sisanya diambil oleh SANDI PASANDA YUDHA NEGARA. Dengan uang yang peroleh SANDI PASANDA YUDHA NEGARA, MUGIONO, RETNO W ASTUTI, maka telah menambah jumlah harta kekayaan SANDI PASANDA YUDHA NEGARA, MUGIONO, RETNO W ASTUTI;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang dari pihak lain sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Alat Berat di Dinas P2E Kab. Mukomuko yaitu berupa pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas yaitu sebanyak 2 kali perjalanan dinas, dan uang yang terima tersebut yaitu :
  - Tanggal 15 Mei 2006, perjalanan dinas ke PT. HEXINDO Cab. Padang sebesar Rp.1.590.000,-;
  - Tanggal 19 Juni 2006, perjalanan dinas ke PT. UNITED TRACTORS Jakarta sebesar Rp.3.750.000,-, dan uang sebesar Rp.58.000.000,- yang terdakwa terima dari ABU BASAR dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya operasional alat berat dan untuk biaya pematangan lahan Work Shop;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko telah mengajukan Requisitoirnya/tuntutannya tertanggal 25 Juli 2011, Nomor : Reg.Perkara : PDS-07/MM/07/2011, yang pada pokoknya memohon agar Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHARUDIN, S.H. Bin Z. ARIFIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHARUDIN, S.H. Bin Z. ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), subsidair 6 (Enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas P2E dan CV. TRISAKTI nomor 04/PK-APBD/PU,PE/MM/2006;
  - DASK PU,PE APBD TA. 2006;
  - SK Bupati MM No. 018/A/B.4/1/2006 tgl 04 Januari 2006 perihal Percepatan Pembangunan;
  - Surat Kadis PU,PE No. 605/53/P2E/MM/2006 tgl 26 Februari 2006 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip PL Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas 50 juta untuk pengadaan alat berat di Kab. Mukomuko;
  - SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip PL;
  - SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tgl 13 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip PL;
  - Surat Kadis PU,PE No. 600/51/D.7/III/2006 tgl 28 Februari 2006 perihal Revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 Paket menjadi 4 Paket;
  - Surat PK No. 01/PK/APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 27 Februari 2006 perihal Usul Revisi DASK Pengadaan Alat Berat;
  - SK Bupati MM nomor 450/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan revisi DASK Pengadaan Alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
  - SK Bupati MM nomor 450/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
  - SK Kepala Kanwil Departemen P & K Provinsi Bengkulu No. 0732/C/1985 tgl 21 Mei 1985 An. Muharudin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- SK Bupati Mukomuko nomor 821.23-35 tgl 13 Februari 2009 tentang mutasi pejabat eselon III dilingkungann PemKab. Mukomuko An. MUHARUDIN;
- SK kepala Dinas PU,PE Kab. Mukomuko Nomor : 217 tahun 2006 tgl 22 Mei 2006 perihal Panitia Penerimaan Barang Unit Dinas PU,PE Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Surat Kuasa Direktris CV.TRISAKTI tgl 01 Mei 2006;
- Surat Kadis PU,PE nomor 01/PAN-P4/PU,PE/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Surat Panitia Periksa Dan Penerima Barang No. 02/PAN-PA/PU,PE/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat Kadis PU,PE nomor 03/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 09 Juni 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Packing List PT. UNITED TRACTORS Tbk tgl 31 Mei 2006 beserta lampiran gambar Bulldozer;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk nomor SPB/193.Pdg/0050/06/2006 tgl 30 Juni 2006 perihal Surat Pengantar Barang;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk tgl 30 Juni 2006 perihal Tools & Accessories Machine Wheel Loader LX110-7A;
- Surat PT. ASTRA No.1600-2006000005 tgl 12 Juni 2006 perihal mohon dikirim 1 unit NKR 71 HD 6.8 Dump;
- Surat PT. ASTRA tgl 19 Juli 2006 perihal Tanda Terima Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- Surat PT. ASTRA I No. 1600-2006000050 tgl 25 September 2006 perihal Tanda terima BPKP;
- Surat Panitia Periksa Dan Penerima Barang Nomor 04/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 09 Juni 2006 perihal BA Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat PT. PAROLAMAS perihal Jaminan Penawaran tgl 18 April 2006 Nomor Bond : BKL/SBA/00897/06;
- Surat PT. ASURANSI PAROLAMAS perihal Jaminan Pelaksanaan tgl 28 April 2006 No. Bond : BKL/SBB/00082/06;
- Surat Jasa Raharja Putera perihal Jaminan Pemeliharaan No. Bond : 15.22.00.2006.00011 tgl 04 Juli 2006;
- Sertifikat WARRANTY KOMATSU LTD ("Komatsu") tentang Komatsu Bulldozer;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk dengan sales manager Reg. II Siswanoro (Hitachi Hydraulic Excavator) perihal EQUIPMENT WARRANTY HITACHI Ref.No : (SAG/02.19/012/06/WY);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk dengan sales manager Reg. II Siswantoro (Hitachi Wheel Loader) perihal EQUIPMENT WARRANTY HITACHI Ref.No : (SAG/02.19/013/06/WY);
- Surat CV.TRISAKTI Nomor 13/TS/V/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 (23 Mei 2006) perihal Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- Surat Kepala TU nomor 028/227/D.7/V/2006 tgl 31 Mei 2006 perihal Laporan Inventaris Barang;
- Surat Pengurus Barang tgl 31 Mei 2006 perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- Surat Kadis PU,PE No. 028/275/D.7/VII/2006 tgl 04 Juli 2006 perihal Surat Pengantar;
- Surat Pengurus Barang tgl 04 Juli 2006 (dicoret tgl 31 Mei 2006) perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- BA Serah Terima Barang nomor 15/PK-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 17 Juli 2006 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 Unit Kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA.2006;
- Surat Kadis PU,PE nomor 105/331.a/D.7/IX/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal Nota Dinas Serah terima Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Darat;
- Surat Kadis PU,PE No. 671.22/332.a/D.7/III/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal BA Serah terima barang dalam Pelaksanaan pekerjaan alat berat 4 Unit kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Bupati MM nomor 671.22/416.a/B.8/VIII/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal BA Serah terima Barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 unit kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Catatan Pengambilan Uang pemeliharaan Alat-alat Berat dengan jumlah sebesar Rp.58.000.000,-;
- Cek Bukti Transaksi Antara Kas Pemda Kab. Mukomuko Dengan Sandi Pasanda Yudhanegara di Bank BPD Bengkulu Cab. Mukomuko senilai Rp.449.976.014,- dengan Keterangan Pengembalian Keuntungan CV. TRISAKTI atas kekeliruan prosedur pengadaan alat berat tahun 2006 Dinas P2E tgl 13 Maret 2009;
- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cab. Mukomuko No. bukti 31/AK.01/C5 perihal Surat Setoran tunai/tunai/kliring/pemindahbukuan tgl 18 Maret 2006;
- Rekening Koran Giro dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu capem Mukomuko (005) periode 16 Maret 2009 s/d 16 maret 2009 tgl cetak 18-03-2009 09:25:12 User:00091;
- SK Kepala Dinas PU,PE nomor 602.1/27/PU/MM/2006 tgl 6 Januari 2006 perihal Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan dilingkungan dinas PU,PE Kab. Mukomuko TA. 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.12-355 tgl 01 Mei 1988 An. ISKANDAR. NIP.450005506;
- SK Bupati Mukomuko Nomor 821.23-35 tgl 13 Februari 2006 An. ISKANDAR, ST perihal mutasi pejabat eselon III di lingkungan PemKab. Mukomuko;
- RAB Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 06 maret 2006;
- Jadwal pelaksanaan PL pengadaan alat berat di dinas P2E kab. Mukomuko TA.2006 tgl 31 Maret 2006;
- Undangan No. 30/PAN/PU/MM/2006 tgl 01 April 2006 perihal Dokumen/Prakulifikasi;
- LIST harga Alat Berat - Bengkulu dari CV. TRISAKTI;
- Surat CV TRISAKTI perihal Spesifikasi Alat Berat PemKab Bengkulu;
- Perjanjian Kejasama Induk Nomor : 680/777/KIM-TAM/2006 antara Pemkab. Melawi Dinas Kimpraswil dan pertambangan dengan PT. Barata Indonesia tentang Pengadaan Alat-alat Besar Darat;
- Akta Notaris MEILANI LIMAN, SH, Nomor 55 tgl 18 September 2006 perihal pemasukan persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer "CV.TRISAKTI";
- Surat PT. United Tractors Tbk perihal Penawaran tgl 20 Maret 2006 dengan dana sebesar USD 174,900.00;
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 02 tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 31a Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. : 821.22-18 tgl 27 Februari 2006 An. Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE;
- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas An. Ir. H.MUH.SATRIA RAZALIE tgl 28-02-2006;
- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Pelantikan An. Ir. H.MUH.SATRIA RAZALIE tgl 28 Februari 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. 10 tahun 2006 tentang penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji di lingkungan Pemkab. Mukomuko TA. 2006 tgl 18 Januari 2006;
- SK Bupati Mukomuko Nomor 234 tahun 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji dalam lingkungan pemkab. Mukomuko TA. 2006 bulan Juli 2006;
- SK Gubernur Bengkulu Nomor : S.195.XXXVI tahun 2008 tgl 23 Juli 2008;
- Surat Rincian belanja modal alat-alat besar darat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.21..02.01.2 tahun 2006 tgl 01 Mei 2006 perihal pembayaran uang muka kegiatan pengadaan alat-alat berat darat An. CV. Trisakti ; BAP No.943/ / BAP/P2E/MM/2006 tgl 01-05-2006 BAP dan Daftar Pengantar Surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 nomor 938/173/SPP/P2E/MM/06 tgl 01 Mei 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. 938/173/SPP/P2E/MM/06 tgl. 01 Mei 2006;
- BA Pembayaran Nomor : 943/174/BAP/P2E/MM/2006 tgl 01 Mei 2006;
- Surat PT. ASURANSI PAROLAMAS perihal Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : BKL/SBC/00062/06 tgl 28 April 2006;
- Surat CV. Trisakti Nomor : 10/TS/IV/MM/2006 perihal Permohonan Uang muka tgl 28 April 2006;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.8.01.01.2 tahun 2006 tgl 02 Juni 2006 perihal pembayaran MC 01 kegiatan pengadaan alat-alat berat darat An. CV. Trisakti; BAP terlampir sebesar Rp. 886.509.450,- dan Daftar Pengantar surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/P2E/MM/06 tgl 02 Juni 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/378/BAP/P2E/MM/2006 tgl 02 Juni 2006;
- Kwitansi no. Rekening 2.15.1501.3.21...02.01.2 tahun 2006 tgl 20 Juni 2006 perihal pembayaran MC 100% kegiatan pengadaan alat-alat An. CV. Trisakti; BAP No.943/ /P2E/MM/2006 tgl 20-06-2006 BAP terlampir sebesar Rp. 2.448.470.549,- dan Daftar Pengantar surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/P2E/MM/06 tgl 20 Juni 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 20 Juni 2006;
- Kwitansi no. Rekening 2.15.01.03.21.02.01.2 tahun 2006 tgl 05 Juli 2006 perihal pembayaran MC Final kegiatan pengadaan alat-alat An. CV. Trisakti; BAP No.943/ /P2E/MM/2006 tgl 05-07-2006 terlampir sebesar Rp. 222.350.000,- dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 05 Juli 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/P2E/MM/06 tgl 05 Juli 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 05 Juli 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 045/SPM-BT/2006 tgl 03 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 117/SPM-BT/2006 tgl 5 Juni 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 192/SPM-BT/2006 tgl 28 Juni 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 229/SPM-BT/2006 tgl 11 Juli 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 09 Juni 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 05 Juli 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 2011/SPM-BT/2006 tgl 23 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 2012/SPM-BT/2006 tgl 23 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 5053/SPM-BT/2006 tgl 03 Oktober 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 5054/SPM-BT/2006 tgl 03 Oktober 2006;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/262/SPP/P2E/MM/06 bulan April 2006 sebesar Rp. 6.525.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/262/SPP/P2E/MM/06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/263/SPP/P2E/MM/06 bulan April 2006 sebesar Rp. 7.700.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/263/SPP/P2E/MM/06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/706/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp. 8.845.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/706/SPP/P2E/MM/06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/707/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006 bsebesar Rp. 6.930.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/707/SPP/P2E/MM/06;
- Surat Pemkab. Mukouko perihal perincian penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2.15.150.3.21.02.01.2 tgl 31 Mei 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya uang lelah panitia lelang pengadaan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 30 Mei 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 13 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 08/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 01 Februari 2006;
- BA Serah Terima Barang Nomor : 10/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 13 Februari 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp.2.649.450,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 14 Februari 2006.;
- Pesanan Order No. 09/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 08 Februari 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 11/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 14 Februari 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 1.050.550,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 21 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 12/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 13 Februari 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 13/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 21 Februari 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 4.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 20 Maret 2006;
- Pesanan Order Nomor 14/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 7 Maret 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 15/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 20 Maret 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya gaji Upah Kegiatan pengadaan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 525.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 31 Maret 2006;
- Daftar Pembayaran honor Kegiatan Pengadaan Alat-alat Besar Darat Kab. Mukomuko tgl 31 Maret 2006;
- Surat Pemkab. Mukomuko perihal perincian Penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening dengan kode rekening 2.15.150.3.21.02.01.2;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol IV ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat berat sebesar Rp.6.750.0000.- tgl 17 April 2006;
- Surat Perintah Tugas An. Ir. H.M. Sartria Razalie Nomor 800/179.a/D.7/IV/2006 tgl 16 April 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Ir. H.M. Sartria Razalie selama 5 hari tgl 17 April 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya SPPD Gol III ke PADANG kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp. 1.590.000 tgl 15 Mei 2006;
- Surat Perintah tugas ke Padang An. Muharudin, SH Nomor 800/209.a/D.7/V/2006 tgl 15 Mei 2006;
- Surat Perintah perjalanan Dinas ke Padang An. Muharudin, SH selama 3 hari tgl 15 Mei 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya SPPD Gol III ke BENGKULU kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp. 1.590.000 tgl 16 Juni 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah tugas ke BENGKULU An. NAZARINDA, ST Nomor 800/303.a/D.7/V/2006 tgl 16 Juni 2006;
- Surat Perintah perjalanan Dinas ke BENGKULU An. NAZARINDA. ST selama 3 hari tgl 16 Juni 2006;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol III ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat berat sebesar RP. 3.750.000.- tgl 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Tugas ke Jakarta An. Muharudin, SH Nomor 800/306.a/D.7/VI/2006 tgl 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Muharudin, SH selama 5 (lima) hari tgl 19 Juni 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya Honor Bln April s/d September untuk kegiatan pengadaan alat berat sebesar Rp. 1.050.000,- tgl 29 September 2006;
- Daftar pembayaran Honor kegiatan pengadaan alat besar darat kab. Mukomuko;
- Surat Pemkab Mukomuko perihal Perincian penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening tgl 31 Desember 2006;
- Kwitansi pembayaran honor kegiatan pengadaan alat besar darat sebesar Rp.525.000,- tgl 29 Desember 2006;
- Daftar pembayaran Honor kegiatan peningkatan jalan pengadaan alat-alat besar darat kab. Mukomuko tgl 29 Desember 2006;
- Surat Perjanjian Jual Beli PT. UNITED TRACTORS nomor 16804 tgl 20 April 2006;
- surat PT. UNITED TRACTORS dengan N.P.W.P : 01.759.707.1.311.000 tgl 30 Mei 2006 beserta total dana sebesar USD 157.300,00;
- Lampiran Pajak keluaran- I Daftar Pajak keluaran dan PPn BM tgl Pengukuhan PKP 31 Januari 1985 tgl 18 Juli 2006;
- Surat Departemen keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak besar Bukti penerimaan Nomor S-003956/PPN1195/WPJ.19/KP.0103/2006 tgl 19 Juli 2006;
- Surat Departemen keuangan RI Direktorat Jendral Pajak kantor pelayanan pajak perihal Surat Setoran Pajak (SSP) tgl 13 Juli 2006, NPWP: 01.308.524.6-091.000 dengan keterangan NIHIL;
- Surat jumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tgl 19 Juli 2006;
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), NPWP : 01.308.524.6.091.000 dengan masa pajak Juni 2006;
- Surat PT. UNITED TRACTORS perihal Surat Pengiriman Barang No. Dokumen 80012520 tgl Pengiriman 31 Mei 2006;
- BA serah terima barang tgl 06 Juni 2006;
- Surat pengiriman barang tgl 30 Juni 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA serah terima no. Dokumen 80012520 tgl 30 Juni 2006;
- Surat PT. LINTAS MAJU LESTARI Perihal Surat jalan tgl 31 Mei 2006;
- Surat penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN/02.19/0097/06/WY tgl 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Hydraulic Excavator Zaxis Model ZX200;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0019014 tgl 23 Mei 2006;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk nomor SPB/193.PDG/0037/05.2006 tgl 23 Mei 2006 perihal Surat Pengantar Barang Kepada CV. TRISAKTI;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk tgl 23 Mei 2006 perihal Daftar Tools Accessories Machine Hydraulik Excavator Zaxis ZX200;
- BA Serah Terima barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tgl 29 Mei 2006 Bast No : A06JKT001901001;
- Surat penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN/02.19/0098/06/WY tgl 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Wheel Loader LX110-7 Super;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0027010C tgl 30 Juni 2006;
- BA Serah Terima barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tgl 30 Juni 2006 Bast No : A06JKT002701001;
- Surat PT. Astra International perihal surat pesanan kendaraan nomor 1600-AC 000668 tgl 28 April 2006;
- KTP An. Dilah Sri Untari dan kwitansi setoran tunai Permata Bank No. Rek. 6301538500 tgl 28 April 2006;
- Surat Permata Bank No. Nasabah 5893853459000258 tgl cetak 1 Juli 2006;
- Surat PT. BPD Bengkulu perihal Surat Setoran Tunai/kliring/pemindahbukuan No. Bukti 250/Ak.01.C.5 sebesar Rp. 796.417.273,- tgl 3 Mei 2006;
- BA Pembayaran nomor : 943/ /BAP/P2E/2006 tgl 01 Mei 2006;
- Montly Certificate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 01 Juni 2006;
- Surat setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 430/AK/01.C.5 tgl 29 Juni 2006 sebesar Rp. 2.192.735.855,-;
- BA Pembayaran Nomor : 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 20 Juni 2006;
- Surat setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 481/AK/01.C.5 tgl 12 Juli 2006 sebesar Rp.199.104.319,-;
- Bertia Acara Pembayaran No. : 943/448/BAP/P2E/2006 tgl 05 Juli 2006;
- Surat Pesanan kendaraan astra International No. 1600-AC 000668 tgl 28 April 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Kendaraan Barang Astra International Nomor : 1600-2006000069 tgl 29 April 2006 1 unit NKR 71 C/C 6.8 NEW beserta surat Bukti serah Terima Kendaraan Baru;
- Kuitansi pembayaran dengan Nomor Faktur 1400085483 DP Unit PT Trisakti Nomor AC 118021 tgl 28 April 2006 sebesar Rp.15.000.000,-;
- Kuitansi pembayaran dengan Nomor Faktur 5440094229 / / CV Trisakti Nomor AC 118029 tgl 09 Juni 2006 sebesar Rp. 99.500.000,-;
- Kwitansi Perusahaan Karoseri PT. Catur Karya Bersama Nomor KR/029/CKB/V/2006 tgl 18 Mei 2006 sebesar Rp. 27.000.000,- untuk Pembayaran Pembuatan 1 Unit Dump Truck diatas kendaraan Isuzu.NKR 71 dengan No.CHASIS MHCNK71LY5J-002971 beserta Lampiran Gambar;
- Fax No. 62 21 4216878 tgl 27 April 2006 CV. Trisakti Purchase Order total order value Rp.114.500.000;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran uang muka 10 % atas pembelian 1unit Hitachi Hydraulicexcavator type ZX200 sebesar US\$ 9.350,-;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi Hydraulic excavator type ZX200 sebesar US\$ 84.150,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal perjanjian jual beli barang HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR TYPE ZX200 No. SAG/02.19/012/06/WY tgl 27 April 2006;
- Faktur pajak standar Nomor Seri DAWGB-054-0048314 tgl 29 Mei 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran uang muka 10 % atas pembelian 1unit Hitachi Wheel Loader type LX 110-7 sebesar US\$ 9.020,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal perjanjian jual beli barang HITACHI WHEEL LOADER Type LX110-7 No. SAG/02.19/013/06/WY tgl 27 April 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi LX110-7A Wheel Loader (invoice No. MH110; 30 Juni 2006, Nomor 00255 A tgl 3 Juli 2006 sebesar US\$ 81.180,-;
- Faktur pajak PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor DAWGB-054-0050434 tgl 30 Juni 2006 untuk barang LX110-7A wheel Loader;
- Faktur pajak standard nomor seri DAWGB-054-0050434 tgl 30 Juni 2006;
- Rekomendasi Pelumas dan Filter Model LX110-7 Wheel Loader dan Zaxis 200 210MF Excavator Hitachi;
- Faktur pajak standard No. seri CWLRW-091 -0484601 tgl 30 Juni 2006 Komatsu Bulldozer D68E-SS-12 EKS KONTRAK PJB/16804, 20.042006;
- Kuitansi pembayaran uang muka atas pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tgl 20 April 2006 ; Nomor : A/310/MEI/2006 tgl 11 Mei 2006 sebesar US\$ 31.460,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuitansi pelunasan pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tgl 20 April 2006 ; Nomor : A/438/JUNI/2006 tgl 30 Juni 2006 sebesar US\$ 125.840,-;
- Kuitansi pembayaran biaya pemeliharaan alat berat selama 1 tahun sebesar Rp.58.000.000,- tgl 2-8-2006;
- Surat CV. TRISAKTI tgl 02 Agustus 2006 kepada PK Pengadaan Alat Berat Dinas PU, PE Kab. Mukomuko;
- Rekening Koran Giro Bank Bengkulu Cab. Utama (001) Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006;
- Surat keterangan Rekening Koran Giro Bank Bengkulu cabang utama (001) Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tgl cetak 20 Februari 2009; 11:20:21 User : 09180;
- 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator Type ZX200 serial number AUJ-008199 No. SAG/02.19/012/06/WY;
- 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804;
- 1 unit HITACHI WHEEL LOADER Type LX110-7 serial Number 4F2-003470 No. SAG/02.19/013/06/WY;
- 1 unit mobil DUMP TRUCK Model Chassis Isuzu NKR 71;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Terdakwa Iskandar, ST dkk.;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHARUDIN, S.H. Bin Z. ARIFIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 10 Oktober 2011, Nomor : 11/Pid.B/2011/PN.AM, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHARUDIN, S.H. Bin Z. ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MUHARUDIN, S.H. Bin Z. ARIFIN dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHARUDIN, S.H. Bin Z. ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta bersama-sama melakukan korupsi”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun**;



5. Menyatakan bahwa hukuman (pidana) tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum berakhir masa percobaan 2 (Dua) Tahun melakukan suatu tindak pidana;
6. Menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
7. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas P2E dan CV. TRISAKTI nomor 04/PK-APBD/PU,PE/MM/2006;
  - DASK PU,PE APBD TA. 2006;
  - SK Bupati MM No. 018/A/B.4/1/2006 tgl 04 Januari 2006 perihal Percepatan Pembangunan;
  - Surat Kadis PU,PE No. 605/53/P2E/MM/2006 tgl 26 Februari 2006 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip PL Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas 50 juta untuk pengadaan alat berat di Kab. Mukomuko;
  - SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip PL;
  - SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tgl 13 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip PL;
  - Surat Kadis PU,PE No. 600/51/D.7/III/2006 tgl 28 Februari 2006 perihal Revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 Paket menjadi 4 Paket;
  - Surat PK No. 01/PK/APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 27 Februari 2006 perihal Usul Revisi DASK Pengadaan Alat Berat;
  - SK Bupati MM nomor 450/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan revisi DASK Pengadaan Alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
  - SK Bupati MM nomor 450/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
  - SK Kepala Kanwil Departemen P & K Provinsi Bengkulu No. 0732/C/1985 tgl 21 Mei 1985 An. Muharudin;
  - SK Bupati Mukomuko nomor 821.23-35 tgl 13 Februari 2009 tentang mutasi pejabat eselon III dilingkungann PemKab. Mukomuko An. MUHARUDIN;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK kepala Dinas PU,PE Kab. Mukomuko Nomor : 217 tahun 2006 tgl 22 Mei 2006 perihal Panitia Penerimaan Barang Unit Dinas PU,PE Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Surat Kuasa Direktris CV.TRISAKTI tgl 01 Mei 2006;
- Surat Kadis PU,PE nomor 01/PAN-P4/PU,PE/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang No. 02/PAN-PA/PU,PE/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat Kadis PU,PE nomor 03/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 09 Juni 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Packing List PT. UNITED TRACTORS Tbk tgl 31 Mei 2006 beserta lampiran gambar Bulldozer;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk nomor SPB/193.Pdg/0050/06/2006 tgl 30 Juni 2006 perihal Surat Pengantar Barang;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk tgl 30 Juni 2006 perihal Tools & Accessories Machine Wheel Loader LX110-7A;
- Surat PT. ASTRA No.1600-2006000005 tgl 12 Juni 2006 perihal mohon dikirim 1 unit NKR 71 HD 6.8 Dump;
- Surat PT. ASTRA tgl 19 Juli 2006 perihal Tanda Terima Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- Surat PT. ASTRA I No. 1600-2006000050 tgl 25 September 2006 perihal Tanda terima BPKP;
- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Nomor 04/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 09 Juni 2006 perihal BA Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat PT. PAROLAMAS perihal Jaminan Penawaran tgl 18 April 2006 Nomor Bond : BKL/SBA/00897/06;
- Surat PT. ASURANSI PAROLAMAS perihal Jaminan Pelaksanaan tgl 28 April 2006 No. Bond : BKL/SBB/00082/06;
- Surat Jasa Raharja Putera perihal Jaminan Pemeliharaan No. Bond : 15.22.00.2006.00011 tgl 04 Juli 2006;
- Sertifikat WARRANTY KOMATSU LTD ("Komatsu") tentang Komatsu Bulldozer;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk dengan sales manager Reg. II Siswantoro (Hitachi Hydraulic Excavator) perihal EQUIPMENT WARRANTY HITACHI Ref.No : (SAG/02.19/012/06/WY);
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk dengan sales manager Reg. II Siswantoro (Hitachi Wheel Loader) perihal EQUIPMENT WARRANTY HITACHI Ref.No : (SAG/02.19/013/06/WY);
- Surat CV.TRISAKTI Nomor 13/TS/V/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 (23 Mei 2006) perihal Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- Surat Kepala TU nomor 028/227/D.7/V/2006 tgl 31 Mei 2006 perihal Laporan Inventaris Barang;
- Surat Pengurus Barang tgl 31 Mei 2006 perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- Surat Kadis PU,PE No. 028/275/D.7/VII/2006 tgl 04 Juli 2006 perihal Surat Pengantar;
- Surat Pengurus Barang tgl 04 Juli 2006 (dicoret tgl 31 Mei 2006) perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- BA Serah Terima Barang nomor 15/PK-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 17 Juli 2006 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 Unit Kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA.2006;
- Surat Kadis PU,PE nomor 105/331.a/D.7/IX/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal Nota Dinas Serah terima Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Darat;
- Surat Kadis PU,PE No. 671.22/332.a/D.7/III/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal BA Serah terima barang dalam Pelaksanaan pekerjaan alat berat 4 Unit kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Bupati MM nomor 671.22/416.a/B.8/VIII/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal BA Serah terima Barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 unit kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Catatan Pengambilan Uang pemeliharaan Alat-alat Berat dengan jumlah sebesar Rp.58.000.000,-;
- Cek Bukti Transaksi Antara Kas Pemda Kab. Mukomuko Dengan Sandi Pasanda Yudhanegara di Bank BPD Bengkulu Cab. Mukomuko senilai Rp.449.976.014,- dengan Keterangan Pengembalian Keuntungan CV. TRISAKTI atas kekeliruan prosedur pengadaan alat berat tahun 2006 Dinas P2E tgl 13 Maret 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cab. Mukomuko No. bukti 31/AK.01/C5 perihal Surat Setoran tunai tunai/kliring/pemindahbukuan tgl 18 Maret 2006;
- Rekening Koran Giro dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu capem Mukomuko (005) periode 16 Maret 2009 s/d 16 maret 2009 tgl cetak 18-03-2009 09:25:12 User:00091;
- SK Kepala Dinas PU,PE nomor 602.1/27/PU/MM/2006 tgl 6 Januari 2006 perihal Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan dilingkungan dinas PU,PE Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.12-355 tgl 01 Mei 1988 An. ISKANDAR. NIP.450005506;
- SK Bupati Mukomuko Nomor 821.23-35 tgl 13 Februari 2006 An. ISKANDAR, ST perihal mutasi pejabat eselon III di lingkungan PemKab. Mukomuko;
- RAB Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 06 maret 2006;
- Jadwal pelaksanaan PL pengadaan alat berat di dinas P2E kab. Mukomuko TA.2006 tgl 31 Maret 2006;
- Undangan No. 30/PAN/PU/MM/2006 tgl 01 April 2006 perihal Dokumen/Prakulifikasi;
- LIST harga Alat Berat - Bengkulu dari CV. TRISAKTI;
- Surat CV TRISAKTI perihal Spesifikasi Alat Berat PemKab Bengkulu;
- Perjanjian Kejasama Induk Nomor : 680/777/KIM-TAM/2006 antara Pemkab. Melawi Dinas Kimpraswil dan pertambangan dengan PT. Barata Indonesia tentang Pengadaan Alat-alat Besar Darat;
- Akta Notaris MEILANI LIMAN, SH, Nomor 55 tgl 18 September 2006 perihal pemasukan persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer "CV.TRISAKTI";
- Surat PT. United Tractors Tbk perihal Penawaran tgl 20 Maret 2006 dengan dana sebesar USD 174,900.00;
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 02 tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 31a Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Bupati Mukomuko No. : 821.22-18 tgl 27 Februari 2006 An. Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE;
- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas An. Ir. H.MUH.SATRIA RAZALIE tgl 28-02-2006;
- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Pelantikan An. Ir. H.MUH.SATRIA RAZALIE tgl 28 Februari 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. 10 tahun 2006 tentang penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji di lingkungan Pemkab. Mukomuko TA. 2006 tgl 18 Januari 2006;
- SK Bupati Mukomuko Nomor 234 tahun 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati tentang penunjukkan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji dalam lingkungan Pemkab. Mukomuko TA. 2006 bulan Juli 2006;
- SK Gubernur Bengkulu Nomor : S.195.XXXVI tahun 2008 tgl 23 Juli 2008;
- Surat Rincian belanja modal alat-alat besar darat;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.21..02.01.2 tahun 2006 tgl 01 Mei 2006 perihal pembayaran uang muka kegiatan pengadaan alat-alat berat darat An. CV. Trisakti ; BAP No.943/ / BAP/P2E/MM/2006 tgl 01-05-2006 BAP dan Daftar Pengantar Surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 nomor 938/173/SPP/P2E/MM/06 tgl 01 Mei 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. 938/173/SPP/P2E/MM/06 tgl. 01 Mei 2006;
- BA Pembayaran Nomor : 943/174/BAP/P2E/MM/2006 tgl 01 Mei 2006;
- Surat PT. ASURANSI PAROLAMAS perihal Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : BKL/SBC/00062/06 tgl 28 April 2006;
- Surat CV. Trisakti Nomor : 10/TS/IV/MM/2006 perihal Permohonan Uang muka tgl 28 April 2006;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.8.01.01.2 tahun 2006 tgl 02 Juni 2006 perihal pembayaran MC 01 kegiatan pengadaan alat-alat berat darat An. CV. Trisakti; BAP terlampir sebesar Rp. 886.509.450,- dan Daftar Pengantar surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 02 Juni 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/ P2E/MM/06 tgl 02 Juni 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/378/BAP/P2E/MM/2006 tgl 02 Juni 2006;
- Kwitansi no. Rekening 2.15.1501.3.21...02.01.2 tahun 2006 tgl 20 Juni 2006 perihal pembayaran MC 100% kegiatan pengadaan alat-alat An. CV. Trisakti; BAP No.943/ /P2E/MM/2006 tgl 20-06-2006 BAP terlampir sebesar Rp. 2.448.470.549,- dan Daftar Pengantar surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/ P2E/MM/06 tgl 20 Juni 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 20 Juni 2006;
- Kwitansi no. Rekening 2.15.01.03.21.02.01.2 tahun 2006 tgl 05 Juli 2006 perihal pembayaran MC Final kegiatan pengadaan alat-alat An. CV. Trisakti; BAP No.943/ /P2E/MM/2006 tgl 05-07-2006 terlampir sebesar Rp. 222.350.000,- dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 05 Juli 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/ P2E/MM/06 tgl 05 Juli 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 05 Juli 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 045/SPM-BT/2006 tgl 03 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 117/SPM-BT/2006 tgl 5 Juni 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 192/SPM-BT/2006 tgl 28 Juni 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 229/SPM-BT/2006 tgl 11 Juli 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 09 Juni 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 05 Juli 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 2011/SPM-BT/2006 tgl 23 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 2012/SPM-BT/2006 tgl 23 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 5053/SPM-BT/2006 tgl 03 Oktober 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 5054/SPM-BT/2006 tgl 03 Oktober 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/262/SPP/P2E/MM/06 bulan April 2006 sebesar Rp. 6.525.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/262/SPP/P2E/MM/06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/263/SPP/P2E/MM/06 bulan April 2006 sebesar Rp. 7.700.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/263/SPP/P2E/MM/06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/706/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp. 8.845.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/706/SPP/P2E/MM/06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/707/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp. 6.930.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/707/SPP/P2E/MM/06;
- Surat Pemkab. Mukouko perihal perincian penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2.15.150.3.21.02.01.2 tgl 31 Mei 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya uang lelang panitia lelang pengadaan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 30 Mei 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 13 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 08/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 01 Februari 2006;
- BA Serah Terima Barang Nomor : 10/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 13 Februari 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp.2.649.450,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 14 Februari 2006.;
- Pesanan Order No. 09/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 08 Februari 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 11/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 14 Februari 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 1.050.550,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 21 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 12/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 13 Februari 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 13/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 21 Februari 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 4.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 20 Maret 2006;
- Pesanan Order Nomor 14/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 7 Maret 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 15/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 20 Maret 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya biaya Gaji Upah Kegiatan pengadaan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 525.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 31 Maret 2006;
- Daftar Pembayaran honor Kegiatan Pengadaan Alat-alat Besar Darat Kab. Mukomuko tgl 31 Maret 2006;
- Surat Pemkab. Mukomuko perihal perincian Penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening dengan kode rekening 2.15.150.3.21.02.01.2;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol IV ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat berat sebesar Rp.6.750.0000.- tgl 17 April 2006;
- Surat Perintah Tugas An. Ir. H.M. Sartria Razalie Nomor 800/179.a/D.7/IV/2006 tgl 16 April 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Ir. H.M. Sartria Razalie selama 5 hari tgl 17 April 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya SPPD Gol III ke PADANG kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp. 1.590.000 tgl 15 Mei 2006;
- Surat Perintah tugas ke Padang An. Muharudin, SH Nomor 800/209.a/D.7/V/2006 tgl 15 Mei 2006;
- Surat Perintah perjalanan Dinas ke Padang An. Muharudin, SH selama 3 hari tgl 15 Mei 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya SPPD Gol III ke BENGKULU kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp. 1.590.000 tgl 16 Juni 2006;
- Surat Perintah tugas ke BENGKULU An. NAZARINDA, ST Nomor 800/303.a/D.7/V/2006 tgl 16 Juni 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah perjalanan Dinas ke BENGKULU An. NAZARINDA. ST selama 3 hari tgl 16 Juni 2006;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol III ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat berat sebesar RP. 3.750.000.- tgl 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Tugas ke Jakarta An. Muharudin, SH Nomor 800/306.a/D.7/VI/2006 tgl 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Muharudin, SH selama 5 (lima) hari tgl 19 Juni 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya Honor Bln April s/d September untuk kegiatan pengadaan alat berat sebesar Rp. 1.050.000,- tgl 29 September 2006;
- Daftar pembayaran Honor kegiatan pengadaan alat besar darat kab. Mukomuko;
- Surat Pemkab Mukomuko perihal Perincian penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening tgl 31 Desember 2006;
- Kwitansi pembayaran honor kegiatan pengadaan alat besar darat sebesar Rp.525.000,- tgl 29 Desember 2006;
- Daftar pembayaran Honor kegiatan peningkatan jalan pengadaan alat-alat besar darat kab. Mukomuko tgl 29 Desember 2006;
- Surat Perjanjian Jual Beli PT. UNITED TRACTORS nomor 16804 tgl 20 April 2006;
- surat PT. UNITED TRACTORS dengan N.P.W.P : 01.759.707.1.311.000 tgl 30 Mei 2006 beserta total dana sebesar USD 157.300,00;
- Lampiran Pajak keluaran- I Daftar Pajak keluaran dan PPn BM tgl Pengukuhan PKP 31 Januari 1985 tgl 18 Juli 2006;
- Surat Departemen keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak besar Bukti penerimaan Nomor S-003956/PPN1195/WPJ.19/KP.0103/2006 tgl 19 Juli 2006;
- Surat Departemen keuangan RI Direktorat Jendral Pajak kantor pelayanan pajak perihal Surat Setoran Pajak (SSP) tgl 13 Juli 2006, NPWP: 01.308.524.6-091.000 dengan keterangan NIHIL;
- Surat jumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tgl 19 Juli 2006;
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), NPWP : 01.308.524.6.091.000 dengan masa pajak Juni 2006;
- Surat PT. UNITED TRACTORS perihal Surat Pengiriman Barang No. Dokumen 80012520 tgl Pengiriman 31 Mei 2006;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA serah terima barang tgl 06 Juni 2006;
- Surat pengiriman barang tgl 30 Juni 2006;
- BA serah terima no. Dokumen 80012520 tgl 30 Juni 2006;
- Surat PT. LINTAS MAJU LESTARI Perihal Surat jalan tgl 31 Mei 2006;
- Surat penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN/02.19/0097/06/WY tgl 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Hydraulic Excavator Zaxis Model ZX200;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0019014 tgl 23 Mei 2006;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk nomor SPB/193.PDG/0037/05.2006 tgl 23 Mei 2006 perihal Surat Pengantar Barang Kepada CV. TRISAKTI;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk tgl 23 Mei 2006 perihal Daftar Tools Accessories Machine Hydraulik Excavator Zaxis ZX200;
- BA Serah Terima barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tgl 29 Mei 2006 Bast No : A06JKT001901001;
- Surat penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN/02.19/0098/06/WY tgl 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Wheel Loader LX110-7 Super;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0027010C tgl 30 Juni 2006;
- BA Serah Terima barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tgl 30 Juni 2006 Bast No : A06JKT002701001;
- Surat PT. Astra International perihal surat pesanan kendaraan nomor 1600-AC 000668 tgl 28 April 2006;
- KTP An. Dilah Sri Untari dan kwitansi setoran tunai Permata Bank No. Rek. 6301538500 tgl 28 April 2006;
- Surat Permata Bank No. Nasabah 5893853459000258 tgl cetak 1 Juli 2006;
- Surat PT. BPD Bengkulu perihal Surat Setoran Tunai/kliring/pemindahbukuan No. Bukti 250/Ak.01.C.5 sebesar Rp. 796.417.273,- tgl 3 Mei 2006;
- BA Pembayaran nomor : 943/ /BAP/P2E/2006 tgl 01 Mei 2006;
- Montly Certificate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 01 Juni 2006;
- Surat setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 430/AK/01.C.5 tgl 29 Juni 2006 sebesar Rp. 2.192.735.855,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- BA Pembayaran Nomor : 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 20 Juni 2006;
- Surat setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 481/AK/01.C.5 tgl 12 Juli 2006 sebesar Rp.199.104.319,-;
- Bertia Acara Pembayaran No. : 943/448/BAP/P2E/2006 tgl 05 Juli 2006;
- Surat Pesanan kendaraan astra International No. 1600-AC 000668 tgl 28 April 2006;
- Faktur Kendaraan Barang Astra International Nomor : 1600-2006000069 tgl 29 April 2006 1 unit NKR 71 C/C 6.8 NEW beserta surat Bukti serah Terima Kendaraan Baru;
- Kuitansi pembayaran dengan Nomor Faktur 1400085483 DP Unit PT Trisakti Nomor AC 118021 tgl 28 April 2006 sebesar Rp.15.000.000,-;
- Kuitansi pembayaran dengan Nomor Faktur 5440094229 / / CV Trisakti Nomor AC 118029 tgl 09 Juni 2006 sebesar Rp. 99.500.000,-;
- Kwitansi Perusahaan Karoseri PT. Catur Karya Bersama Nomor KR/029/CKB/V/2006 tgl 18 Mei 2006 sebesar Rp. 27.000.000,- untuk Pembayaran Pembuatan 1 Unit Dump Truck diatas kendaraan Isuzu.NKR 71 dengan No.CHASIS MHCNK71LY5J-002971 beserta Lampiran Gambar;
- Fax No. 62 21 4216878 tgl 27 April 2006 CV. Trisakti Purchase Order total order value Rp.114.500.000;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran uang muka 10 % atas pembelian 1unit Hitachi Hydraulicexcavator type ZX200 sebesar US\$ 9.350,-;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi Hydraulic excavator type ZX200 sebesar US\$ 84.150,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal perjanjian jual beli barang HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR TYPE ZX200 No. SAG/02.19/012/06/WY tgl 27 April 2006;
- Faktur pajak standar Nomor Seri DAWGB-054-0048314 tgl 29 Mei 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran uang muka 10 % atas pembelian 1unit Hitachi Wheel Loader type LX 110-7 sebesar US\$ 9.020,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal perjanjian jual beli barang HITACHI WHEEL LOADER Type LX110-7 No. SAG/02.19/013/06/WY tgl 27 April 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi LX110-7A Wheel Loader (invoice No. MH110; 30 Juni 2006, Nomor 00255 A tgl 3 Juli 2006 sebesar US\$ 81.180,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur pajak PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor DAWGB-054-0050434 tgl 30 Juni 2006 untuk barang LX110-7A wheel Loader;
  - Faktur pajak standard nomor seri DAWGB-054-0050434 tgl 30 Juni 2006;
  - Rekomendasi Pelumas dan Filter Model LX110-7 Wheel Loader dan Zaxis 200 210MF Excavator Hitachi;
  - Faktur pajak standard No. seri CWLRW-091 -0484601 tgl 30 Juni 2006 Komatsu Bulldozer D68E-SS-12 EKS KONTRAK PJB/16804, 20.042006;
  - Kuitansi pembayaran uang muka atas pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tgl 20 April 2006 ; Nomor : A/310/MEI/2006 tgl 11 Mei 2006 sebesar US\$ 31.460,-;
  - Kuitansi pelunasan pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tgl 20 April 2006 ; Nomor : A/438/JUNI/2006 tgl 30 Juni 2006 sebesar US\$ 125.840,-;
  - Kuitansi pembayaran biaya pemeliharaan alat berat selama 1 tahun sebesar Rp.58.000.000,- tgl 2-8-2006;
  - Surat CV. TRISAKTI tgl 02 Agustus 2006 kepada PK Pengadaan Alat Berat Dinas PU,PE Kab. Mukomuko;
  - Rekening Koran Giro Bank Bengkulu Cab. Utama (001) Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006;
  - Surat keterangan Rekening Koran Giro Bank Bengkulu cabang utama (001) Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tgl cetak 20 Februari 2009;11:20:21 User : 09180;
  - 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator Type ZX200 serial number AUJ-008199 No. SAG/02.19/012/06/WY;
  - 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804;
  - 1 unit HITACHI WHEEL LOADER Type LX110-7 serial Number 4F2-003470 No. SAG/02.19/013/06/WY; dan
  - 1 unit mobil DUMP TRUCK Model Chassis Isuzu NKR 71;
- masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa ISKANDAR ADI, ST Bin ADI, Dkk.;**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 14 Oktober 2011, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 11/Akta.Pid/2011/PN.AM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 24 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 26 Oktober 2011, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya pada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2011 secara sempurna ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori bandingnya teranggal 17 Nopember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 28 Nopember 2011, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2011 secara sempurna pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2011, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai surat Nomor : W.8-U4/11/HN.01.10/XI/2011, masing-masing tertanggal 22 Nopember 2011 ;



Menimbang, bahwa Permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2011, yang pada pokoknya putusan yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama pidana percobaan akan menyakiti rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat, untuk itu Penuntut Umum meminta untuk dihukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), sesuai dengan tuntutan pidana tertanggal 25 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Nopember 2011, pada pokoknya menolak permohonan banding dari Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, Nomor : 11/Pid.B/2011/PN.AM, tanggal 10 Oktober 2011, dengan alasan yang diajukan Penuntut Umum bahwa putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, menerapkan hukuman percobaan sedangkan menurut terdakwa uang Rp.449.976.014.- kerugian versi BPKP adalah merupakan keuntungan yang wajar diperoleh rekanan saya ikhlas menerima tudingan orang yang bersalah karena yang tidak mampu menghindari tudingan tersebut dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut merupakan beban yang berat dan menyakitkan bagi saya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan kontra memori banding tersebut, bagian yang akan dipertimbangkan nantinya didalam menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa dalam rangka penegakan hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 11/Pid.B/2011/PN.AM, tanggal 10 Oktober 2011, Hakim tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Hakim



tingkat banding dan akan menambah pertimbangan hubungannya dengan alasan-alasan penjatuhan pidana tersebut, sebagaimana keberatan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Memori banding Jaksa Penuntut umum dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut umum sangat keberatan atas pidana yang dijatuhkan yaitu pidana Percobaan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat, dipihak lain Via Kontranya/jawaban menyatakan ia merasa bersalah, tetapi walaupun merasa bersalah karena tidak mampu menghindarinya karena Terdakwa sebagai Pimpinan Kegiatan ( PK ) dihubungkan sebagaimana keterangan saksi XXI halaman 92 bait ke-9 saksi Ir.H.M.RAZALIE bin AHMAD RAZALIE Penunjukan langsung dilakukan tidak terlepas dari tujuan tertentu yaitu mendukung Program kerja Bupati 210 hari (dua ratus sepuluh) dalam rangka percepatan Pembangunan di Kabupaten Muko-Muko dengan melihat azas manfaat, khususnya dengan adanya alat berat tersebut, telah jelas berimplikasi positif terhadap peningkatan hasil pertanian dengan pembuatan drainase terhadap lahan gambut dan pembukaan jalan-jalan sentra produksi, fakta ini dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut umum, jangan hanya melihat dari sisi negatifnya saja mengabaikan sisi positif, Saya telah dicap Koruptor, secara murni dan Kejujuran saya tidak melakukan Korupsi dengan jabatan yang saya miliki, kesalahan korupsi tersebut kesalahan administrasi, apakah kita kaku menerapkan peraturan, meskipun Negara mendapat keuntungan tetap dianggap mengalami kerugian, tidaklah lebih baik dinilai berkah/manfaat kemajuan-kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat Kabupatenn Muko-Muko, janganlah kita terpaku kepada peraturan tetapi menafikan Keadilan, sedangkan status dana kerugian Negara versi Ahli BPKP RP.449.976.014,- adalah keuntungan yang wajar diperoleh oleh rekanan yang telah disetor oleh rekanan ke kas Negara (untuk lengkap memori banding dan Kontra memori banding /jawaban terdakwa didepan sidang dianggap menyatu disini) ;

Menimbang, bahwa sebagaimna memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas, juga program 210 ( dua ratus sepuluh ) hari tersebut sebagaimana keterangan saksi XXI. Ir H.M. SATRIA RAZALIE bin AHMAD RAZALIE untuk itu dengan arif dan bijaksana diatas kepentingan keadilan hakim tingkat banding harus berdiri diatasnya, disatu pihak putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat menghukum koruptor dengan percobaan, sedangkan menurut terdakwa perbuatan tersebut dilakukan merupakan perbuatan yang tidak dapat pedomani, sedangkan





temuan tersebut pun adalah keuntungan dari rekanan Rp. 449.976.014,- itu pun dengan hasil audit BPKP secara langsung telah ditransferkan ke Negara dari segi manfaat pun alat berat tersebut sampai sekarang masih difungsikan ;

Menimbang, bahwa kedua persepsi baik Penuntut umum dan Terdakwa yang paling utama dalam penegakan Hukum adalah jasad hukum itu adalah Peraturan didalamnya ada Emas dambaan semua pihak, keadilan itu sendiri Subyktif setiap orang dapat melihat dari berbagai sudut tetapi Hakim tidak boleh menggunakan hal tersebut, Hakim harus tetap menjaga tegaknya peraturan untuk menemukan keadilan itu didalam hukum dalam ketentuann yang berlaku apabila pendekatan hukum telah ditemukan, sosiologi dan filosofis mutlak harus ada didalamnya, terkecuali pendekatan hukum tidak terbukti keadilannya (filosofinya) mutlak terdakwa harus dibebaskan, sosiologi masyarakat harus itu menerima, karena itulah hukumnya, didalam perkara ini sebagai dipertimbangkan diatas Terdakwa telah terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan perbuaan korupsi, pendekatan hukum telah final, yang harus dipertimbangkan lebih lanjut pidana yang pas dijatuhkan (Filosofi) kepada terdakwa dengan memperhatikan sosiologi hukum dalam arti luas kepentingan masyarakat Negara, dengan mempertimbangkan Terdakwa/keluarga dan disekelilingnya , yang istilah sesuai dengan “ Derajat/dosa kesalahan Terdakwa, “ menurut azas ilmu hukum untuk menentukan berat ringannya suatu perbuatan pidana yang harus diperhatikan oleh Hakim yang arif dan bijaksana tidak terlepas daripada “ Faktor Keadaan/Hal ikhwal terjadinya suatu peristiwa pidana dan ketulusan Hakim dalam menjatuhkan putusan, karena itu semuanya adalah “ Niat”, apabila bersalah orang itu berat hukumlah ia denganh berat, tetapi kalau derajat kesalahannya ringan hukumlah ia dengan ringan, “ sebagaimana sudut pandang Penuntut umum hanya melihat dari dimensi pragmatis tujuan pemidanaan itu dapat diterima tetapi bersifat seketika agar orang takut, tetapi tidak mempertimbangkan secara global (a contrario) dari berbagai sudut tetapi apabila dilihat dari beberapa sudut pandang seperti tersebut diatas dengan tidak megabaikan makna pemberantasan tersebut, dan pidana korupsi itu pidana formil, kita tidak boleh lepaskan “ Penegakan yang bermanakan keadilan didalamnya”, karena itu harus kita lihat “ kebaikan dan keburukan Terdakwa”sehingga apa yang dimaksudkan oleh Penuntut umum keadilan masyarakat merupakan bagian yang dipertimbangkan didalam menentukan pidana didalam pertimbangan ini dengan memperhatikan kepentingan masyarakat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa apabila penunjukan langsung telah dinyatakan terbukti sebagaimana pertimbangan unsur tersebut diatas “telah melakukan penunjukan





langsung” yang telah mempunyai izin prinsip langsung dari Bupati muko-muko (atasan langsung terdakwa kepada CV.Trisakti melanggar Kepres 80 tahun 2003 sebagai mana lampiran I BAB I huruf C angka 1 huruf a angka 4, dimana penunjukan langsung dapat dilaksanakan dengan memenuhi kriteria tertentu, yang menurut pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tidak terpenuhi kriteria tersebut adalah kebutuhan mendesak untuk pembuatan jalan yang rusak sangat dibutuhkan, rawa yang akan dikeringkan dan CV. Trisakti adalah perusahaan yang mempunyai dukungan, apabila dihubungkan perihal tersebut diatas untuk mendukung program kerja Bupati untuk 210 hari dalam keadaan Jiwa menggebu-gebu untuk membangun masuk akal, namun hal ini adalah fakta, juga bertentangan dengan kriteria tersebut diatas, namun terdakwa sebagai Pimpinan Kegiatan dan saksi XXI Ir. H.M. SATRIA RAZALIE bin AHMAD RAZALIE bersama Bupati tidak semata-mata melangkahi Kepres tersebut karena dipihak lain masih mengatur tentang penunjukan langsung tersebut. Sebagaimana pada halaman 194 alenia ke-1 putusan, pasal 17 ayat (1) Kepres No.80 tahun 2003, melalui metode pelelangan umum, Pasal 17 ayat (5), dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan cara melakukan penunjukan langsung terhadap satu penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar secara teknis dapat dipertanggung jawabkan, setidaknya pertimbangan ini menunjukkan terdakwa tidak berbuat semena-mena sungguhpun terdakwa keliru menginterpretasikan Kepres tersebut yaitu antara lain **“Kebutuhan mendesak Pembuatan Jalan yang Rusak”**, Perusahaan yang mempunyai dukungan untuk kegiatan bahwa CV. Trisakti mempunyai dukungan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2006, penetapan HPS kegiatan pengadaan alat berat tahun 2006 berdasarkan harga distributor dan didasarkan negosiasi harga kegiatan dan hemat terdakwa analisisnya benar tentang Kepres tersebut menurut terdakwa sangat wajar suatu perusahaan mendapat untung, tetapi yang jelas terdakwa tidak mendapat untung atas kegiatan ini;

Menimbang, bahwa atas audit BPKP tersebut dipihak lain dinyatakan keuntungan yang tidak sah dan terkwalifisir sebagai kerugian Negara, tetapi senyatanya uang tersebut setelah adanya pemeriksaan BPKP dan ditemukan keuntungan yang tidak wajar oleh rekanan uang keseluruhan telah disetorkan ke KAS Negara, tetapi dipihak lain Hakim tingkat pertama mempertimbangkan menyimpulkan didasarkan peraturan dan Norma kepatutan yang berlaku uang Rp. 449.976.014.- adalah dalam limitasi keuntungan yang wajar, menimbulkan ketidak pastian adanya, apakah sesungguhnya ada kerugian Negara, sedangkan dipihak



lain uang tersebut oleh rekanan telah dikembalikan ke Kas Negara dalam pengertian rekanan pun tidak mendapat keuntungan lagi atas pengadaan alat berat ini apalagi secara Fakta Hukum terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan atasnya atau ketidak pastian tersebut Hakim tingkat banding berpendapat apakah itu keuntungan yang tidak wajar di kualifikasi sebagai kerugian Negara atau keuntungan terdakwa, yang Pasti sebelum rekomendasi BPKP turun uang tersebut telah “kembali ke kas Negara” , jelas keikhlasan rekanan untuk menghindari timbulnya kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangannya tersebut, diatas karena tidak ada kepastian apakah ada kerugian Negara didalam perkara ini atau tidak tetapi dari fakta hukum yang ada uang Rp.449.976.014.- telah disetorkan ke kas Negara, Kesimpulannya baik rekanan atau siapa saja tidak mendapatkan keuntungan lagi atasnya, terkecuali Terdakwa turut serta sebagai Pimpinan Kegiatan telah menyalahi prosedur yang ada, tetapi Penunjukan langsung mempunyai alasan untuk hal tersebut, sedangkan administrasi pelelangan tersebut bagian dari tujuan manfaat, sedangkan prestasi atasnya telah terpenuhi yaitu pengadaan alat berat yang sampai sekarang berfungsi dengan baik dan dengan perbaikan jalan-jalan yang rusak dan telah tercapai tujuan manfaat, sebagai dambaan dari masyarakat khususnya masyarakat Muko-muko, maka memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak sejalan dengan kehendak itu sendiri, karenanya tujuan proyek itu sendiri telah mencapai sasaran dan keuangan Negara tidak ada lagi yang dirugikan, sehingga tujuan Pidana Korupsi lebih Urgen pengembalian Uang Negara telah terpenuhi adanya, dengan memperhatikan prestasi dan semangat mensukseskan program kerja 210 hari Bupati Terdakwa dan kawan-kawan pantas dihargai;

Menimbang, bahwa sebagaimana didasarkan facta tersebut diatas mendalilkan kesalahan terdakwa hanya dibidang administrasi yaitu Sebagai Pimpinan Kegiatan dalam penunjukan langsung, memang para ahli hukum tidak persis sepaham, apakah kesalahan administrasi tersebut. perbuatan pidana Korupsi atau tidak, sehingga diadili oleh Hakim Peradilan Umum atau Hakim Administrasi (TUN), Hakim tingkat banding berpendapat kesalahan administrasi adalah Kasuistis sebagaimana harus dilihat dari posisi kasus yang tepat, sedangkan didalam perkara ini seandainya digali dipersidangan arti “ **Program 210**” jiwa yang menggebu-gebu untuk membangun, karena misalnya “ Karena baru terpilih jadi Bupati ” : alat berat tersebut sangat diperlukan terutama jalan-jalan yang pital banyak yang rusak dan untuk memenuhi janji-janji Bupati hal ini sangat beralasan penunjukan tersebut



karena pelelangan masih memakan waktu, didalam perkara ini tidak tergalai program 210 hari tersebut didepan sidang, karenanya penunjukan langsung Terdakwa sebagai Pimpinan Kegiatan sebagaimana pertimbangannya dalam unsur-unsur sebagai tersebut diatas merupakan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas penjatuhan pidana yang telah diterapkan oleh Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, namun Hakim Tingkat banding memberikan pertimbangan lebih dalam lagi dilihat dari segi manfaat keuangan Negara tidak dirugikan lagi dan masyarakat telah mendapat untung, atau terdakwa tidak mendapatkan untung atasnya sejalan pula dengan tugas (kewenangan) Hakim yang bukan hanya menciptakan Hukum, tetapi lebih spesifik lagi “Menghaluskan Hukum itu agar harmonis diatas semua kepentingan “ karenanya pidana percobaan yang dijatuhkan tidak melanggar hukum yang ada, karena nilai tersebut merupakan tugas dari pada Hakim sesuai dengan jenjang derajat suatu perbuatan pidana dalam arti kesalahan disamping itu pula terdakwa telah mengabdikan kepada Negara telah lama dan terdakwa selama ini berkelakuan baik, berdasarkan fakta yang ada belum ada kasus pidana yang bersangkutan, yang paling utama telah berbuat yang menguntungkan bagi masyarakat Muko-muko dan hukuman selama perkara berjalan dan masa percobaan sudah beban yang berat bagi terdakwa dan keluarganya dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 11/Pid.B/2011/PN.AM tanggal 10 Oktober 2011 telah benar dan tepat, kecuali mengenai perbaikan denda / kurungan dan penambahan pertimbangan Hakim tingkat pertama hubungannya dengan penjatuhan pidana, disamping pertimbangan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP, dan Pasal-pasal dalam Bab XVI



bagian ketiga dan keempat KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 11/ Pid.B/2011/PN.AM, sepanjang mengenai perbaikan pidana denda/kurungan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa MUHARUDIN, S.H. Bin Z. ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa MUHARUDIN, S.H. Bin Z. ARIFIN dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa MUHARUDIN, S.H. Bin Z. ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta bersama-sama melakukan korupsi”**;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun**;
  5. Menyatakan bahwa hukuman (pidana) tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum berakhir masa percobaan 2 (Dua) Tahun melakukan suatu tindak pidana;
  6. Menjatuhkan juga **pidana denda** kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas P2E dan CV. TRISAKTI nomor 04/PK-APBD/PU,PE/MM/2006;
- DASK PU,PE APBD TA. 2006;
- SK Bupati MM No. 018/A/B.4/1/2006 tgl 04 Januari 2006 perihal Percepatan Pembangunan;
- Surat Kadis PU,PE No. 605/53/P2E/MM/2006 tgl 26 Februari 2006 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip PL Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas 50 juta untuk pengadaan alat berat di Kab. Mukomuko;
- SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip PL;
- SK Bupati MM No. 451/B.4/III/2006 tgl 13 Maret 2006 perihal Persetujuan Prinsip PL;
- Surat Kadis PU,PE No. 600/51/D.7/III/2006 tgl 28 Februari 2006 perihal Revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 Paket menjadi 4 Paket;
- Surat PK No. 01/PK/APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 27 Februari 2006 perihal Usul Revisi DASK Pengadaan Alat Berat;
- SK Bupati MM nomor 450/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan revisi DASK Pengadaan Alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
- SK Bupati MM nomor 450/B.4/III/2006 tgl 29 Maret 2006 perihal Persetujuan revisi DASK Pengadaan Alat-alat Berat 9 paket menjadi 4 paket;
- SK Kepala Kanwil Departemen P & K Provinsi Bengkulu No. 0732/C/1985 tgl 21 Mei 1985 An. Muharudin;
- SK Bupati Mukomuko nomor 821.23-35 tgl 13 Februari 2009 tentang mutasi pejabat eselon III dilingkungann PemKab. Mukomuko An. MUHARUDIN;
- SK kepala Dinas PU,PE Kab. Mukomuko Nomor : 217 tahun 2006 tgl 22 Mei 2006 perihal Panitia Penerimaan Barang Unit Dinas PU,PE Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Surat Kuasa Direktris CV.TRISAKTI tgl 01 Mei 2006;
- Surat Kadis PU,PE nomor 01/PAN-P4/PU,PE/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang No. 02/PAN-PA/PU,PE/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat Kadis PU,PE nomor 03/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 09 Juni 2006 perihal BA Pemeriksaan dan Penerimaan Barang;
- Packing List PT. UNITED TRACTORS Tbk tgl 31 Mei 2006 beserta lampiran gambar Bulldozer;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk nomor SPB/193.Pdg/0050/06/2006 tgl 30 Juni 2006 perihal Surat Pengantar Barang;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk tgl 30 Juni 2006 perihal Tools & Accessories Machine Wheel Loader LX110-7A;
- Surat PT. ASTRA No.1600-2006000005 tgl 12 Juni 2006 perihal mohon dikirim 1 unit NKR 71 HD 6.8 Dump;
- Surat PT. ASTRA tgl 19 Juli 2006 perihal Tanda Terima Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- Surat PT. ASTRA I No. 1600-2006000050 tgl 25 September 2006 perihal Tanda terima BPKP;
- Surat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Nomor 04/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 09 Juni 2006 perihal BA Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang;
- Surat PT. PAROLAMAS perihal Jaminan Penawaran tgl 18 April 2006 Nomor Bond : BKL/SBA/00897/06;
- Surat PT. ASURANSI PAROLAMAS perihal Jaminan Pelaksanaan tgl 28 April 2006 No. Bond : BKL/SBB/00082/06;
- Surat Jasa Raharja Putera perihal Jaminan Pemeliharaan No. Bond : 15.22.00.2006.00011 tgl 04 Juli 2006;
- Sertifikat WARRANTY KOMATSU LTD ("Komatsu") tentang Komatsu Bulldozer;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk dengan sales manager Reg. II Siswanto (Hitachi Hydraulic Excavator) perihal EQUIPMENT WARRANTY HITACHI Ref.No : (SAG/02.19/012/06/WY);
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk dengan sales manager Reg. II Siswanto (Hitachi Wheel Loader) perihal EQUIPMENT WARRANTY HITACHI Ref.No : (SAG/02.19/013/06/WY);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat CV.TRISAKTI Nomor 13/TS/V/MM/2006 tgl 24 Mei 2006 (23 Mei 2006) perihal Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- Surat Kepala TU nomor 028/227/D.7/V/2006 tgl 31 Mei 2006 perihal Laporan Inventaris Barang;
- Surat Pengurus Barang tgl 31 Mei 2006 perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- Surat Kadis PU,PE No. 028/275/D.7/VII/2006 tgl 04 Juli 2006 perihal Surat Pengantar;
- Surat Pengurus Barang tgl 04 Juli 2006 (dicoret tgl 31 Mei 2006) perihal Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Kendaraan Bermotor;
- BA Serah Terima Barang nomor 15/PK-APBD/PU,PE/MM/2006 tgl 17 Juli 2006 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 Unit Kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA.2006;
- Surat Kadis PU,PE nomor 105/331.a/D.7/IX/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal Nota Dinas Serah terima Pekerjaan Pengadaan Alat Berat Darat;
- Surat Kadis PU,PE No. 671.22/332.a/D.7/III/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal BA Serah terima barang dalam Pelaksanaan pekerjaan alat berat 4 Unit kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Bupati MM nomor 671.22/416.a/B.8/VIII/2006 tgl 03 Agustus 2006 perihal BA Serah terima Barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Alat Berat 4 unit kegiatan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Catatan Pengambilan Uang pemeliharaan Alat-alat Berat dengan jumlah sebesar Rp.58.000.000,-;
- Cek Bukti Transaksi Antara Kas Pemda Kab. Mukomuko Dengan Sandi Pasanda Yudhanegara di Bank BPD Bengkulu Cab. Mukomuko senilai Rp.449.976.014,- dengan Keterangan Pengembalian Keuntungan CV. TRISAKTI atas kekeliruan prosedur pengadaan alat berat tahun 2006 Dinas P2E tgl 13 Maret 2009;
- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cab. Mukomuko No. bukti 31/AK.01/C5 perihal Surat Setoran tunai tunai/kliring/pemindahbukuan tgl 18 Maret 2006;
- Rekening Koran Giro dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu capem Mukomuko (005) periode 16 Maret 2009 s/d 16 maret 2009 tgl cetak 18-03-2009 09:25:12 User:00091;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Kepala Dinas PU,PE nomor 602.1/27/PU/MM/2006 tgl 6 Januari 2006 perihal Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan dilingkungan dinas PU,PE Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.12-355 tgl 01 Mei 1988 An. ISKANDAR. NIP.450005506;
- SK Bupati Mukomuko Nomor 821.23-35 tgl 13 Februari 2006 An. ISKANDAR, ST perihal mutasi pejabat eselon III di lingkungan PemKab. Mukomuko;
- RAB Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 06 maret 2006;
- Jadwal pelaksanaan PL pengadaan alat berat di dinas P2E kab. Mukomuko TA.2006 tgl 31 Maret 2006;
- Undangan No. 30/PAN/PU/MM/2006 tgl 01 April 2006 perihal Dokumen/Prakulifikasi;
- LIST harga Alat Berat - Bengkulu dari CV. TRISAKTI;
- Surat CV TRISAKTI perihal Spesifikasi Alat Berat PemKab Bengkulu;
- Perjanjian Kejasama Induk Nomor : 680/777/KIM-TAM/2006 antara Pemkab. Melawi Dinas Kimpraswil dan pertambangan dengan PT. Barata Indonesia tentang Pengadaan Alat-alat Besar Darat;
- Akta Notaris MEILANI LIMAN, SH, Nomor 55 tgl 18 September 2006 perihal pemasukan persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer "CV.TRISAKTI";
- Surat PT. United Tractors Tbk perihal Penawaran tgl 20 Maret 2006 dengan dana sebesar USD 174,900.00;
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 02 tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 31a Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Mukomuko TA. 2006;
- SK Bupati Mukomuko No. : 821.22-18 tgl 27 Februari 2006 An. Ir. H. MUH. SATRIA RAZALIE;
- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas An. Ir. H.MUH.SATRIA RAZALIE tgl 28-02-2006;
- Surat Setda perihal Surat Pernyataan Pelantikan An. Ir. H.MUH.SATRIA RAZALIE tgl 28 Februari 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Bupati Mukomuko No. 10 tahun 2006 tentang penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji di lingkungan Pemkab. Mukomuko TA. 2006 tgl 18 Januari 2006;
- SK Bupati Mukomuko Nomor 234 tahun 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati tentang penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji dalam lingkungan Pemkab. Mukomuko TA. 2006 bulan Juli 2006;
- SK Gubernur Bengkulu Nomor : S.195.XXXVI tahun 2008 tgl 23 Juli 2008;
- Surat Rincian belanja modal alat-alat besar darat;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.21..02.01.2 tahun 2006 tgl 01 Mei 2006 perihal pembayaran uang muka kegiatan pengadaan alat-alat berat darat An. CV. Trisakti ; BAP No.943/ / BAP/P2E/MM/2006 tgl 01-05-2006 BAP dan Daftar Pengantar Surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 nomor 938/173/SPP/P2E/MM/06 tgl 01 Mei 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. 938/173/SPP/P2E/MM/06 tgl. 01 Mei 2006;
- BA Pembayaran Nomor : 943/174/BAP/P2E/MM/2006 tgl 01 Mei 2006;
- Surat PT. ASURANSI PAROLAMAS perihal Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : BKL/SBC/00062/06 tgl 28 April 2006;
- Surat CV. Trisakti Nomor : 10/TS/IV/MM/2006 perihal Permohonan Uang muka tgl 28 April 2006;
- Kwitansi No. Rekening 2.15.1501.3.8.01.01.2 tahun 2006 tgl 02 Juni 2006 perihal pembayaran MC 01 kegiatan pengadaan alat-alat berat darat An. CV. Trisakti; BAP terlampir sebesar Rp. 886.509.450,- dan Daftar Pengantar surat Permintaan pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/P2E/MM/06 tgl 02 Juni 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/378/BAP/P2E/MM/2006 tgl 02 Juni 2006;
- Kwitansi no. Rekening 2.15.1501.3.21...02.01.2 tahun 2006 tgl 20 Juni 2006 perihal pembayaran MC 100% kegiatan pengadaan alat-alat An. CV. Trisakti; BAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.943/ /P2E/MM/2006 tgl 20-06-2006 BAP terlampir sebesar Rp. 2.448.470.549,- dan Daftar Pengantar surat Permintaan pembayaran;

- Formulir SPP-BT perihal Surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 02 Juni 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/ P2E/MM/06 tgl 20 Juni 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 20 Juni 2006;
- Kwitansi no. Rekening 2.15.01.03.21.02.01.2 tahun 2006 tgl 05 Juli 2006 perihal pembayaran MC Final kegiatan pengadaan alat-alat An. CV. Trisakti; BAP No.943/ /P2E/MM/2006 tgl 05-07-2006 terlampir sebesar Rp. 222.350.000,- dan Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
- Formulir SPP-BT perihal Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran belanja TA.2006 tgl 05 Juli 2006;
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. / /SPP/ P2E/MM/06 tgl 05 Juli 2006;
- BA Pembayaran Nomor 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 05 Juli 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 045/SPM-BT/2006 tgl 03 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 117/SPM-BT/2006 tgl 5 Juni 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 192/SPM-BT/2006 tgl 28 Juni 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 229/SPM-BT/2006 tgl 11 Juli 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 09 Juni 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 05 Juli 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 2011/SPM-BT/2006 tgl 23 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 2012/SPM-BT/2006 tgl 23 Mei 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 5053/SPM-BT/2006 tgl 03 Oktober 2006;
- SPM TA.2006 nomor SPM 5054/SPM-BT/2006 tgl 03 Oktober 2006;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/262/SPP/P2E/ MM/06 bulan April 2006 sebesar Rp. 6.525.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/262/SPP/P2E/MM/06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/263/SPP/P2E/ MM/06 bulan April 2006 sebesar Rp. 7.700.000,- beserta Formulir SPP-PK dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/263/SPP/P2E/MM/06;

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/706/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp. 8.845.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/706/SPP/P2E/MM/06;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 938/707/SPP/P2E/MM/06 bulan Agustus 2006 sebesar Rp. 6.930.000,- beserta Formulir SPP-PK dan Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK dengan lampiran pada SPP No. 938/707/SPP/P2E/MM/06;
- Surat Pemkab. Mukouko perihal perincian penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2.15.150.3.21.02.01.2 tgl 31 Mei 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya uang lelah panitia lelang pengadaan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 30 Mei 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 13 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 08/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 01 Februari 2006;
- BA Serah Terima Barang Nomor : 10/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 13 Februari 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp.2.649.450,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 14 Februari 2006.;
- Pesanan Order No. 09/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 08 Februari 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 11/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 14 Februari 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 1.050.550,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 21 Februari 2006;
- Pesanan Order No. 12/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 13 Februari 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 13/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 21 Februari 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor kegiatan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 4.000.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 20 Maret 2006;
- Pesanan Order Nomor 14/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 7 Maret 2006;
- BA Serah terima barang Nomor : 15/PK-APBD/PU,PE/MM/06 tgl 20 Maret 2006;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya gaji Upah Kegiatan pengadaan alat-alat besar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 525.000,- No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 31 Maret 2006;
- Daftar Pembayaran honor Kegiatan Pengadaan Alat-alat Besar Darat Kab. Mukomuko tgl 31 Maret 2006;
- Surat Pemkab. Mukomuko perihal perincian Penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening dengan kode rekening 2.15.150.3.21.02.01.2;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol IV ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat berat sebesar Rp.6.750.0000.- tgl 17 April 2006;
- Surat Perintah Tugas An. Ir. H.M. Sartria Razalie Nomor 800/179.a/D.7/IV/2006 tgl 16 April 2006;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Ir. H.M. Sartria Razalie selama 5 hari tgl 17 April 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya SPPD Gol III ke PADANG kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp. 1.590.000 tgl 15 Mei 2006;
- Surat Perintah tugas ke Padang An. Muharudin, SH Nomor 800/209.a/D.7/V/2006 tgl 15 Mei 2006;
- Surat Perintah perjalanan Dinas ke Padang An. Muharudin, SH selama 3 hari tgl 15 Mei 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya SPPD Gol III ke BENGKULU kegiatan Pengadaan Alat Berat sebesar Rp. 1.590.000 tgl 16 Juni 2006;
- Surat Perintah tugas ke BENGKULU An. NAZARINDA, ST Nomor 800/303.a/D.7/V/2006 tgl 16 Juni 2006;
- Surat Perintah perjalanan Dinas ke BENGKULU An. NAZARINDA. ST selama 3 hari tgl 16 Juni 2006;
- Kwitansi Biaya SPPD Gol III ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat berat sebesar RP. 3.750.000.- tgl 19 Juni 2006;
- Surat Perintah Tugas ke Jakarta An. Muharudin, SH Nomor 800/306.a/D.7/VI/2006 tgl 19 Juni 2006;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Muharudin, SH selama 5 (lima) hari tgl 19 Juni 2006;
- Kwitansi pembayaran biaya Honor Bln April s/d September untuk kegiatan pengadaan alat berat sebesar Rp. 1.050.000,- tgl 29 September 2006;
- Daftar pembayaran Honor kegiatan pengadaan alat besar darat kab. Mukomuko;
- Surat Pemkab Mukomuko perihal Perincian penerimaan dan Pengeluaran per kode rekening tgl 31 Desember 2006;
- Kwitansi pembayaran honor kegiatan pengadaan alat besar darat sebesar Rp.525.000,- tgl 29 Desember 2006;
- Daftar pembayaran Honor kegiatan peningkatan jalan pengadaan alat-alat besar darat kab. Mukomuko tgl 29 Desember 2006;
- Surat Perjanjian Jual Beli PT. UNITED TRACTORS nomor 16804 tgl 20 April 2006;
- surat PT. UNITED TRACTORS dengan N.P.W.P : 01.759.707.1.311.000 tgl 30 Mei 2006 beserta total dana sebesar USD 157.300,00;
- Lampiran Pajak keluaran- I Daftar Pajak keluaran dan PPn BM tgl Pengukuhan PKP 31 Januari 1985 tgl 18 Juli 2006;
- Surat Departemen keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak besar Bukti penerimaan Nomor S-003956/PPN1195/WPJ.19/KP.0103/2006 tgl 19 Juli 2006;
- Surat Departemen keuangan RI Direktorat Jendral Pajak kantor pelayanan pajak perihal Surat Setoran Pajak (SSP) tgl 13 Juli 2006, NPWP: 01.308.524.6-091.000 dengan keterangan NIHIL;
- Surat jumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tgl 19 Juli 2006;
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), NPWP : 01.308.524.6.091.000 dengan masa pajak Juni 2006;
- Surat PT. UNITED TRACTORS perihal Surat Pengiriman Barang No. Dokumen 80012520 tgl Pengiriman 31 Mei 2006;
- BA serah terima barang tgl 06 Juni 2006;
- Surat pengiriman barang tgl 30 Juni 2006;
- BA serah terima no. Dokumen 80012520 tgl 30 Juni 2006;
- Surat PT. LINTAS MAJU LESTARI Perihal Surat jalan tgl 31 Mei 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN/02.19/0097/06/WY tgl 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Hydraulic Excavator Zaxis Model ZX200;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0019014 tgl 23 Mei 2006;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk nomor SPB/193.PDG/0037/05.2006 tgl 23 Mei 2006 perihal Surat Pengantar Barang Kepada CV. TRISAKTI;
- Surat PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk tgl 23 Mei 2006 perihal Daftar Tools Accessories Machine HydraulExcavator Zaxis ZX200;
- BA Serah Terima barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tgl 29 Mei 2006 Bast No : A06JKT001901001;
- Surat penawaran PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. Penawaran : QTN/02.19/0098/06/WY tgl 24 Maret 2006 dengan Spesifikasi Model Hitachi Wheel Loader LX110-7 Super;
- Surat Order Penyerahan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor : A06JKT0027010C tgl 30 Juni 2006;
- BA Serah Terima barang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk tgl 30 Juni 2006 Bast No : A06JKT002701001;
- Surat PT. Astra International perihal surat pesanan kendaraan nomor 1600-AC 000668 tgl 28 April 2006;
- KTP An. Dilah Sri Untari dan kwitansi setoran tunai Permata Bank No. Rek. 6301538500 tgl 28 April 2006;
- Surat Permata Bank No. Nasabah 5893853459000258 tgl cetak 1 Juli 2006;
- Surat PT. BPD Bengkulu perihal Surat Setoran Tunai/kliring/pemindahbukuan No. Bukti 250/Ak.01.C.5 sebesar Rp. 796.417.273,- tgl 3 Mei 2006;
- BA Pembayaran nomor : 943/ /BAP/P2E/2006 tgl 01 Mei 2006;
- Montly Certivicate Pengadaan Alat Berat Kab. Mukomuko TA.2006 tgl 01 Juni 2006;
- Surat setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 430/AK/01.C.5 tgl 29 Juni 2006 sebesar Rp. 2.192.735.855,-;
- BA Pembayaran Nomor : 943/436/BAP/P2E/MM/2006 tgl 20 Juni 2006;
- Surat setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan PT. BPD Bengkulu nomor bukti : 481/AK/01.C.5 tgl 12 Juli 2006 sebesar Rp.199.104.319,-;
- Bertia Acara Pembayaran No. : 943/448/BAP/P2E/2006 tgl 05 Juli 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pesanan kendaraan astra International No. 1600-AC 000668 tgl 28 April 2006;
- Faktur Kendaraan Barang Astra International Nomor : 1600-2006000069 tgl 29 April 2006 1 unit NKR 71 C/C 6.8 NEW beserta surat Bukti serah Terima Kendaraan Baru;
- Kuitansi pembayaran dengan Nomor Faktur 1400085483 DP Unit PT Trisakti Nomor AC 118021 tgl 28 April 2006 sebesar Rp.15.000.000,-;
- Kuitansi pembayaran dengan Nomor Faktur 5440094229 / / CV Trisakti Nomor AC 118029 tgl 09 Juni 2006 sebesar Rp. 99.500.000,-;
- Kwitansi Perusahaan Karoseri PT. Catur Karya Bersama Nomor KR/029/CKB/V/2006 tgl 18 Mei 2006 sebesar Rp. 27.000.000,- untuk Pembayaran Pembuatan 1 Unit Dump Truck diatas kendaraan Isuzu.NKR 71 dengan No.CHASIS MHCNK71LY5J-002971 beserta Lampiran Gambar;
- Fax No. 62 21 4216878 tgl 27 April 2006 CV. Trisakti Purchase Order total order value Rp.114.500.000;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran uang muka 10 % atas pembelian 1unit Hitachi Hydraulicexcavator type ZX200 sebesar US\$ 9.350,-;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi Hydraulic excavator type ZX200 sebesar US\$ 84.150,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal perjanjian jual beli barang HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR TYPE ZX200 No. SAG/02.19/012/06/WY tgl 27 April 2006;
- Faktur pajak standar Nomor Seri DAWGB-054-0048314 tgl 29 Mei 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran uang muka 10 % atas pembelian 1unit Hitachi Wheel Loader type LX 110-7 sebesar US\$ 9.020,-;
- Surat PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal perjanjian jual beli barang HITACHI WHEEL LOADER Type LX110-7 No. SAG/02.19/013/06/WY tgl 27 April 2006;
- Kuitansi PT. Hexindo Adiperkasa Tbk perihal pembayaran pelunasan atas pembelian 1 unit Hitachi LX110-7A Wheel Loader (invoice No. MH110; 30 Juni 2006, Nomor 00255 A tgl 3 Juli 2006 sebesar US\$ 81.180,-;
- Faktur pajak PT. Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor DAWGB-054-0050434 tgl 30 Juni 2006 untuk barang LX110-7A wheel Loader;
- Faktur pajak standard nomor seri DAWGB-054-0050434 tgl 30 Juni 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Pelumas dan Filter Model LX110-7 Wheel Loader dan Zaxis 200 210MF Excavator Hitachi;
- Faktur pajak standard No. seri CWLRW-091 -0484601 tgl 30 Juni 2006 Komatsu Bulldozer D68E-SS-12 EKS KONTRAK PJB/16804, 20.042006;
- Kuitansi pembayaran uang muka atas pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tgl 20 April 2006 ; Nomor : A/310/MEI/2006 tgl 11 Mei 2006 sebesar US\$ 31.460,-;
- Kuitansi pelunasan pembelian 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804 tgl 20 April 2006 ; Nomor : A/438/JUNI/2006 tgl 30 Juni 2006 sebesar US\$ 125.840,-;
- Kuitansi pembayaran biaya pemeliharaan alat berat selama 1 tahun sebesar Rp.58.000.000,- tgl 2-8-2006;
- Surat CV. TRISAKTI tgl 02 Agustus 2006 kepada PK Pengadaan Alat Berat Dinas PU,PE Kab. Mukomuko;
- Rekening Koran Giro Bank Bengkulu Cab. Utama (001) Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006;
- Surat keterangan Rekening Koran Giro Bank Bengkulu cabang utama (001) Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tgl cetak 20 Februari 2009;11:20:21 User : 09180;
- 1 unit Hitachi Hydraulic Excavator Type ZX200 serial number AUJ-008199 No. SAG/02.19/012/06/WY;
- 1 unit Komatsu Bulldozer type D68E-SS-12 Vide Kontrak No : PJB 16804;
- 1 unit HITACHI WHEEL LOADER Type LX110-7 serial Number 4F2-003470 No. SAG/02.19/013/06/WY; dan
- 1 unit mobil DUMP TRUCK Model Chassis Isuzu NKR 71;

**masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa ISKANDAR ADI, ST Bin ADI, Dkk.;**

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis pada hari :  
**Senin, tanggal 31 Januari 2012**, oleh Kami : **Hj.PARTINIA ALAMSJAH, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Ketua, **H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH** dan **SUSMANTO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 22 Desember 2011, Nomor : 130/ Pen.Pid/2011/PT.Bkl., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari :  
**Selasa, tanggal 07 Pebruari 2012**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **TURIJAN, SH** Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota tsb.  
Majelis tsb.

Hakim Ketua

**H.A.N. DALIMUNTHE, SH.MM.MH**

**Hj.PARTINIA ALAMSJAH, SH**

**S U S M A N T O, SH.MH**



Panitera Pengganti

tsb.

**TURIJAN, SH**